

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KELAS IA KOTA SEMARANG DALAM MEMUTUS
PERKARA CERAI GUGAT (STUDI TERHADAP 5 PUTUSAN
TAHUN 2022-2023)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

MUH. ADHYAKSA PRATAMA

1702016115

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran yang orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Mei 2024

Deklarator.



Muh. Adhaksana Pratama

NIM. 1702016115

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan, km 2 Semarang, telp (024) 7601291
Website: fsh.walisongo.ac.id – Email: fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Muh. Adhyaksa Pratama
NIM : 1702016115
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiah)
Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA KELAS IA KOTA SEMARANG DALAM
MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT (Studi
Terhadap 5 Putusan Tahun 2022-2023)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 3 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (1) tahun akademik 2023-2024.

Semarang, 13 Juni 2024

Ketua Sidang

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Sekretaris Sidang

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Penguji I

M. Haron, S.Ag., MH
NIP. 197508152008011017



Penguji

Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
NIP. 198011022018011001

Pembimbing

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanika Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksinilai (024) 7601291, Website : www.ish.walisongo.ac.id

Nomor : 2689/Un.10.1/D.1/PP.00.05/04/2024 Semarang, 25 April 2024
Lamp. : -
Hal : Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr. Dr. Junaidi Abdillah, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUH. ADHYAKSA PRATAMA
NIM / Jurusan : 1702016115/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KELAS IA KOTA SEMARANG TERHADAP
PERKARA CERAI GUGAT TAHUN 2022-2023

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : -
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan


AFIP OOR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta Bapak Budi Sugiono dan Ibu Solikhatun
yang telah menanamkan motivasi, memberi nasehat dan

semangat, serta senantiasa mendoakan

Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan dan
doa

Para Dosen yang senantiasa membimbing dan mengarahkan.

Teman-teman seperjuangan khususnya HKI C 2017 dan keluarga
besar santri putra Pondok Pesantren Daarun Najaah.

Orang yang memberi motivasi, semangat dan doa

Dan almamater Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. 94 : 5-6)

ABSTRAK

Dalam Pengadilan Agama Kota Semarang faktor tertinggi pada perkara cerai gugat yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat dari tinjauan Hukum Islam dan hukum perkawinan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab perkara cerai gugat dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang pada tahun 2022-2023.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum dan menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa penyebab dari cerai gugat yakni faktor ikut campur orang tua, KDRT, suami dihukum penjara, tidak bertanggungjawab, dan tidak memberikan nafkah. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat harus mempunyai alasan perceraian yang cukup, alasan perceraian dimuat dalam pasal 116 KHI dan istri diperbolehkan menggugat cerai suaminya jika mendapatkan perlakuan yang buruk dari suaminya sesuai dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamiin, dengan mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan segala rahmat serta Hidayah-Nya. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap istiqomah mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah penulis sudah menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA SEMARANG DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT (STUDI TERHADAP 5 PUTUSAN TAHUN 2022-2023)”. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan bimbingan, kesempatan, sarana dan prasarananya kepada penulis selama melaksanakan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk., dan Bapak Ali Maskur, S.H, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, beserta staff Akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Pengasuh Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah Gus M. Thoriqul Huda, SH., beserta keluarga besar pengasuh yang dengan sabar dan penuh keikhlasan membimbing, mengarahkan, serta memotivasi penulis. Terima kasih atas nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis selama berada di Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Budi Sugiono dan Ibu Solikhatun yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya.
10. Teman-teman Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah, khususnya kamar Ar-Rohmah yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian dimudahkan dalam segala urusan dan hajatnya, Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.
11. Pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari kebaikan yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan

skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Semarang, 27 Mei 2024

Deklator



Muh. Adhyaksa Pratama

NIM. 1702016115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN DEKLARASI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT

A. Pengertian Perceraian.....	23
1. Perceraian.....	23
2. Pengertian Cerai Gugat	34
B. Dasar Hukum Cerai Gugat	41

C. Hikmah dan Akibat Hukum Perceraian	46
1. Hikmah Perceraian.....	46
2. Akibat Hukum Perceraian.....	48
D. Prosedur Administrasi Cerai Gugat	55

BAB III FENOMENA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA

A. Profil Pengadilan Agama Kota Semarang Kelas IA	60
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Semarang.....	60
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan	64
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Semarang.....	66
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Semarang	66
5. Kewenangan Pengadilan Agama	71
B. Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Semarang.....	72
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Semarang.....	80

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TERHADAP FAKTOR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Cerai Gugat.....	91
B. Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	131
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN-LAMPIRAN	143
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	218

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.¹ Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasahi, aman tentram, bahagia dan kekal.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan” berasal dari kata “*nikah*” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri dipergunakan

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

² M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Ind. Hill Co, 1985), 147.

untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³

Pernikahan menurut Wahbah al-Zuhaily adalah bersetubuh, berkumpul dan akad, yakni akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang Wanita atau sebaliknya. Sedangkan menurut Sayuti Thalib pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup Bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan Bahagia.⁴

Dengan demikian pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Perkawinan sebagai jalan manusia untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya. Pernikahan sarat dengan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* (Tentram, Cinta dan Kasih Sayang). Hal ini seperti

³ H. Abd Rahman. Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 27.

⁴ Wahbah Al-Zuhaily. *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Dalam ayat tersebut Allah SWT telah menjelaskan di dalam Firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam ayat tersebut juga ditekankan keterkaitan antara satu kesatuan hakiki “*min anfusikum*” sebagai bentuk kesatuan pada level teoritis idealistis dengan kesatuan praktik implementatif (perkawinan) yang tentram dan penuh kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang ini tidak akan bisa diperoleh kalau satu dengan yang lain saling mengingkari dan mengkhianati.⁵ Ayat di atas juga

⁵ Ali Imron, “Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan” *Jurnal Ilmu Hukum QISTI*, 6.7 (2012), 1-13.

menjelaskan bahwa perkawinan dalam ajaran Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang:

1. Sakinah, artinya tenang.
2. Mawaddah, artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta , yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
3. Rahmah, artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁶

Dalam agama Islam pernikahan adalah sebuah kesunnahan dan merupakan perintah Allah, bahkan terdapat 85 lebih ayat Al-Qur'an di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam 22 surat dari 114 surat.⁷

Dalam buku hukum perkawinan Islam disebutkan bahwa nikah yaitu suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang Wanita dan saling menolong antara keduanya.⁸ Maka dari

⁶ Abd. Somad, *Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 262.

⁷ Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)" Vol. 10, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2019, 103.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13.

itu salah besar jika pernikahan dianggap sebagai hal / tujuan dalam melegalkan hubungan seksual, oleh karena itu tujuan pernikahan itu sendiri adalah menciptakan kemaslahatan dalam suatu keluarga dan negara. Tujuan pernikahan lainnya adalah untuk membentuk keluarga yang Sakinah dan keturunan, maka akan menimbulkan suatu kebahagiaan bagi pasangan hingga berakhir dengan kematian. Kebahagiaan yang dimungkinkan adalah kebahagiaan yang didirikan dengan damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik di Masyarakat. Tujuan pernikahan yang lainnya adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat. Banyak perbuatan keji yang dapat menjerumuskan manusia saat ini dan perbuatan itu semuanya adalah perbuatan yang cenderung mendekati zina yang mengakibatkan rusaknya akhlak dan kehormatan manusia. Tujuan pernikahan lainnya adalah untuk menciptakan rasa kasih sayang. Dalam kehidupan berumah tangga tentu harus memiliki rasa kasih sayang yang dapat membuat pernikahan tersebut menjadi harmonis. Tujuan pernikahan lainnya adalah untuk melaksanakan ibadah. Selain menjalankan ibadah, tujuan pernikahan lainnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan seksual.⁹

⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 16-26.

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab “*nikāhun*” yang merupakan Masdar atau kata asal dari kata “nakaha”. Sinonimnya “*zawāj*” kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara Bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadkhul* (bertindih dan memasukan). Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawāj*”.¹⁰ Sedangkan, tujuannya dalam undang-undang perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta Bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada KHI. Dalam hukum adat tujuan dari hal ini bisa berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat adatnya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah sesuai dengan kepercayaan agamanya maka sudah dianggap sah.¹¹ Namun, tujuan dalam perkawinan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak jarang dalam suatu perkawinan yang sudah berjalan bertahun-tahun maupun yang belum lama melangsungkan perkawinan berakhir dengan perceraian.

Dalam berumah tangga yang awal mulanya suasana kehidupannya penuh dengan kasih sayang yang seolah-

¹⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 5.

¹¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang UMM Press, 2020), 2.

olah rasa tersebut tidak akan pernah hilang, namun jika rasa sayang tersebut dibangun dengan tulus dan sabar maka akan menjadi pudar, bahkan bisa menimbulkan perkecokan tersebut beragam bentuknya. Coba-cobaan kecil sebagai tanda adanya konflik setiap saat bisa muncul. Jika pertengkaran pasangan suami istri sudah mulai ada dan pasangan tersebut tidak bersungguh-sungguh mencari jalan keluar yang benar dan tidak bisa mengembalikan rasa kasih sayang tersebut, maka pernikahan mereka bisa berujung dengan perceraian.

Setiap perkawinan pasti mengharapkan bertahan untuk seumur hidup, dan kadang juga harapan itu pupus karena rumah tangga bahagia yang mereka idamkan melalui pernikahan sudah seperti neraka yang pada akhirnya sampai pada suatu titik di mana keduanya tidak menemukan satu kata sepakat untuk mempertahankan keluarganya. Ketika masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya untuk berpisah, dan upaya apapun sudah ditempuh, maka terbukalah pintu perceraian dan menjadi kasus perceraian di pengadilan.

Perceraian di dalam Hukum Islam atau fiqih munakahat dikenal dengan istilah talak dan khuluk. Talak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif yang berasal dai istri. Islam mengatur kontruksi konseptual

perceraian berakibat hukum yang ditimbulkannya di dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan prinsip-prinsip keadilan dan penuh cinta kasih. Implementasi konseptual yang baik terkadang menimbulkan pemahaman yang sangat berbeda dengan substansi konstruksi perceraian dalam Islam. Pemahaman akibat hukum tentang perceraian yang ada dalam fiqh munakahat nampak menempatkan istri dalam posisi yang tidak terhormat dan menderita karena istri sering menjadi korban perceraian.

Perceraian merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat dibenci oleh Allah SWT, namun dihalalkan-Nya. Hal ini sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ
عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami (Katsir bin 'Ubaid), telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Khalid) dari (Mu'arrif bin Washil) dari (Muharib bin Ditsar) dari (Ibnu Abbas) dari Nabi shallallahu 'alaihi

wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian." (H. R. Abu Daud).¹²

Hadis tersebut menjelaskan bahwa talak merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT, namun juga dihalalkan. Meskipun perceraian adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi perceraian dapat terjadi apabila perselisihan antara suami dan istri sudah tidak bisa didamaikan dengan cara apapun, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan.

Di Kota Semarang kasus perceraian khususnya perkara cerai gugat sendiri tergolong tinggi, bahwa pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kota Semarang menerima 2.592 perkara cerai gugat dan menerima 2.413 perkara cerai gugat di tahun 2023, berbanding terbalik dengan perkara cerai talak yang jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan perkara cerai gugat yakni 787 perkara pada tahun 2022 dan 709 perkara pada tahun 2023, tentu terjadinya perkara perceraian itu dilatarbelakangi oleh banyak faktor.

Banyaknya perceraian yang terjadi tidak lepas dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian termasuk pada perkara cerai gugat. Putusan yang dijatuhkan hakim dalam sebuah perkara cerai gugat adalah

¹² Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Juz 1 (Beirut: Dar al-fikr, 1989), 500

hasil dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam setiap perkara. Pertimbangan untuk memutus sebuah perkara cerai, hakim akan menggunakan hukum materiil dan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkaranya. Tetapi dalam memutus perkara ada kalanya hakim tidak hanya menggunakan aturan perundang-undangan, sebab peristiwa hukum akan menyebabkan akibat hukum dan belum tentu peristiwa tersebut dengan jelas diatur sesuai atau selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Penyebab banyaknya perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, pada faktor ini antara satu perkara dengan perkara yang lain penyebabnya berbeda. Hal ini yang menjadikan hakim menjadi pihak yang menentukan dan memberikan putusan. Seorang hakim harus mempunyai landasan hukum sebagai bahan pertimbangan baik secara Hukum Islam maupun secara hukum positif, sehingga menghasilkan putusan yang memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan. Selain pertimbangan pada putusan, menentukan faktor penyebab perceraian juga merupakan salah satu bagian yang penting sebagai pertimbangan dalam memberikan putusan untuk suatu perkara. Penyebab perceraian tidak hanya

dipengaruhi oleh satu faktor penyebab saja yang menjadikan tergugat memutuskan untuk bercerai.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA SEMARANG TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT TAHUN 2022-2023”**, untuk mencapai tujuan tersebut maka akan peneliti kaji lebih lanjut tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Semarang Kelas IA terhadap perkara cerai gugat selama tahun 2022 sampai dengan 2023, selain itu peneliti juga akan mengkaji apa saja faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Kota Semarang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan diangkat oleh peneliti, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang pada tahun 2022-2023?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang pada tahun 2022-2023?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan rumusan masalah yang diangkat, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang pada rentan waktu 2022-2023.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang pada tahun 2022-2023.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang ditulis oleh peneliti ini mempunyai beberapa manfaat nantinya. Hal tersebut mencakup kegunaan Teoritis dan Praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perceraian khususnya pada perkara cerai gugat, faktor penyebabnya hingga pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut bagi masyarakat yang ada di Indonesia khususnya masyarakat Kota Semarang.

2. Manfaat Praktisi

Sebagai acuan bagi peneliti sendiri maupun keluarga terkait hal yang berhubungan dalam upaya ketahanan berumah tangga terhadap faktor-faktor meningkatnya cerai gugat oleh istri. Agar sebisa

mungkin tetap menjadikan rumah tangga yang harmonis dan saling mengayomi satu sama lain (antar pasangan).

3. Manfaat Akademisi

Secara akademis, tentunya hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkungan akademisi UIN Walisongo Semarang.

E. TELAAH PUSTAKA

Adapun beberapa penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan fenomena cerai gugat itu agar mengetahui perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti harus menelaah karya apa saja yang sudah pernah ditulis. Di bawah ini adalah beberapa karya yang berkenaan terkait fenomena cerai gugat yang sebelumnya pernah ditulis.

Skripsi milik Ronal Sulaeman dengan judul *Cerai Gugat Akibat Penelantaran di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Positif di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang* dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹³ Pada penelitian ini menggunakan

¹³ Ronal Sulaeman, '*Cerai Gugat Akibat Penelantaran di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Positif di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang*', 2021.

jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang terhadap penyebab dari fenomena cerai gugat akibat penelantaran pada masa covid-19 di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang.

Skripsi milik Elya Khusniyatul Isnaini dengan judul *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Pada Tahun 2018-2019* dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data primer dan sekunder. Pengambilan data-data tersebut dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, faktor penyebab cerai gugat disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu karena perselisihan, tidak ada tanggung jawab, dan ekonomi. Faktor lainnya adalah: karena kekerasan dalam rumah tangga, murtad, madat, judi, dihukum penjara, zina, mabuk, poligami, dan cacat biologis. Kedua, penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Semarang dikarenakan Masyarakat sudah sadar akan

hukum, sadar akan hak-hak Perempuan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan keadilan di depan hukum.¹⁴

Jurnal dengan judul “*Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda*”. Dalam jurnal ini membahas tentang angka cerai gugat yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Tingginya angka cerai gugat ini di antaranya disebabkan pemahaman gender Perempuan yang mengajukan cerai gugat baik dengan indikasi di antaranya informan mengerti makna perkawinan dan hak-haknya, persepsi yang positif tentang Perempuan yang bekerja, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi pemahaman gender Perempuan yang mengajukan cerai gugat adalah kemandirian ekonomi, Tingkat Pendidikan, lingkungan dan teman-teman bekerja, kemajuan informasi dan teknologi. Pemahaman gender memberikan dampak terhadap tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda.¹⁵

Jurnal dengan judul “*Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*”, oleh Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza & Maya Oktaviani. Jurnal ini membahas tentang angka perceraian di Indonesia yang

¹⁴ Elya Khusniyatul Isnaini, ‘*Analisis Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Pada Tahun 2018-2019*’, 2020.

¹⁵ Lilik Andaryuni, ‘*Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda*’, 9 (2), 155-174 (2017).

setiap tahunnya meningkat. Rata-rata perceraian didominasi oleh cerai gugat. Hasil studi literatur tentang perceraian di Indonesia terlihat bahwa penyebab-penyebab perceraian antara lain faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, serta faktor sosial dan budaya. Hasil wawancara yang mendalam menunjukkan bahwa pasangan yang ingin menikah menganggap Pendidikan pra-nikah hanya sebatas formalitas, proses untuk melaksanakan pernikahan serta rata-rata pasangan yang sudah bercerai mengakui bahwa minimnya kesadaran terhadap makna pernikahan.¹⁶

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan dalam menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih atau lebih lengkap.¹⁷ Metode penelitian bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dengan melakukan pendekatan penelitian apa, spesifikasi penelitian yang seperti apa serta jenis dan sumber data.

¹⁶ Nibras Syafriani Manna and others, '*Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*', 6 (1), 11-21, 2021.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia UI-Press. Jakarta, 2014), 7.

Berdasarkan pasal 38 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa salah satu sebab putusnya perkawinan yaitu karena perceraian. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan Keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁹

¹⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif seperti dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama pada kasus-kasus yang telah diputus yang hasil analisisnya diharapkan dapat digunakan untuk bahan masukan dalam ilmu hukum.

Dalam penelitian ini penulis meneliti pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang dalam memutus perkara cerai gugat berdasarkan studi kasus dalam beberapa putusan Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang di antaranya yaitu:

1. 2994/Pdt.G/2022/PA.Smg
2. 3426/Pdt.G/2022/PA.Smg
3. 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg
4. 2030/Pdt.G/2023/PA.Smg
5. 3033/Pdt.G/2023/PA.Smg

2. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua di antaranya yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan

diolah sendiri atau seseorang atau organisasi. Contoh: mewawancarai langsung pemahaman hukum Masyarakat dengan berlakunya suatu aturan. Misal dengan cara: wawancara, observasi, pengamatan, angket, dan sebagainya.²⁰ Bahan yang digunakan adalah undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan penulis adalah 5 putusan yang dipilih menggunakan sistem random sampling pada putusan dengan rentang waktu 2022 sampai 2023.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi atau dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen peraturan perundangan, dan sebagainya.²¹ Maka, data penunjang dalam

²⁰ Prof.Dr.Suteki, S.H.,M.Hum. dan Galang Taufani, S.H.,M.H., Metodologi Penelitian Hukum (*Filsafat, Teori dan Praktik*), (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020). 214.

²¹ Prof.Dr.Suteki, S.H.,M.Hum. dan Galang Taufani, S.H.,M.H., Metodologi Penelitian Hukum (*Filsafat, Teori dan Praktik*), (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020). 215.

penelitian ini adalah undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku, dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian skripsi ini maka penulis dalam penelitian ini melakukan beberapa teknik dalam melakukan pengumpulan data, di antaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²²

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pelaku mengajukan cerai gugat serta melakukan analisis pada putusan-putusan yang sudah diambil oleh penulis sebagai sampel dalam penelitian ini

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan untuk melakukan pengumpulan data kualitatif berisikan fakta-fakta mengenai objek yang diteliti dan data yang disimpan dalam bentuk dokumen, dan dapat diartikan teknik mengumpulkan data melalui

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research* (Jakarta: Andi Offset, 2001).
45.

pengamatan dan peneliti dapat dianalisis data-datanya yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat.

c. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (peneliti) dengan informan atau responden sebagai sumber data dan mengolah data yang didapat dari informan tersebut.

Wawancara dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai penguat hasil dari penelitian, wawancara dilakukan oleh penulis kepada Hakim yang memutuskan perkara.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yaitu uraian logis yang ditulis secara / dalam bentuk essay untuk menggambarkan struktur kepenulisan skripsi, sehingga tatanan pembahasan dengan sajian-sajian yang lebih tertata dan mudah dipahami. Dalam hal ini penulis membaginya menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan pembahasan berikutnya.

Bab kedua adalah tinjauan umum. Bab ini berisi pembahasan tentang tinjauan umum yang meliputi, pengertian perceraian terutama cerai gugat serta hukum dari cerai gugat menurut beberapa ahli.

Bab ketiga, memaparkan hasil dari penelitian, meliputi gambaran umum mengenai Pengadilan Agama kelas IA Kota Semarang, kondisi sosial masyarakat dan penyebab cerai gugat. Bab ini juga berisi data-data dari jumlah perceraian selama awal Januari 2022 hingga Desember 2023.

Bab keempat, bab ini terdapat analisis hukum perkawinan dan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT

A. Pengertian Perceraian

1. Perceraian

Setiap pasangan dalam rumah tangga berhak memilih jalannya dalam mengakhiri hubungan, kebanyakan dari setiap masalah pasangan suami istri berakhir di perceraian, perceraian yang sah hanya dapat dilakukan di depan Hakim persidangan di Pengadilan, sebagai mana dijelaskan dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian adapun secara Bahasa berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”, menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.²³ Perceraian dalam fiqh dikenal dengan kata talak berasal dari kata *al-ṭhalaq* melepaskan ikatan

²³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020). 161.

sedangkanan ṭalaq berasal dari isim Masdar, yang memiliki makna memutuskan hubungan suami istri secara sah menurut agama Islam.

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian yaitu putusnya perkawinan antara suami-istrikarena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, dalam hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.

Kemudian pengertian perceraian menurut fikih di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan perceraian merupakan salah satu akibat putusnya perkawinan, yang merupakan ikrar talak harus di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila perceraian itu datang dari suami maka istilahnya dengan cerai talak, sedangkan jika datang dari istri disebut cerai gugat.²⁴

²⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, Cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 207.

Dintinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:²⁵

a. Permohonan Talak (Cerai Talak)

Berdasarkan pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa seseorang yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan ataupun menolak permohonan tersebut, apabila ditolak pemohon dapat menggunakan upaya hukum banding dan kasasi.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, 1974.

1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 undang-undang No. 7 tahun 1989.

Perceraian di Indonesia dikatakan sah harus memenuhi rukun dan syarat perceraian menurut hukum serta agama, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penetapan rukun talak, di Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i maka hukum di Indonesia mengikuti ketetapan mazhab syafi'i, sebagaimana menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, rukun talak itu sebagaimana sebagai berikut:

1. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:
 - a. Lafal yang diucapkan secara *ṣarih* dan *kinayah*. Di antara yang termasuk lafal *ṣarih* adalah *al-sarrah*, *alfiraq*, *al-ṭalaq* dan setiap kata yang terambil dari lafal *al-ṭalaq* tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti

seorang suami berkata kepada isterinya: *izhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang sarif atau kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak.

- b. Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara *şarih* maupun *kinayah*, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama di kalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada *şarih* dan *kinayah*. Isyarat *şarih* adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat *kinayah* adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut “*Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama*

kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu”.

- c. Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawid*) kepada istrinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata pada istrinya: Talliqi nafsak (talaklah / aku talak dirimu), lalu apabila istrinya itu menjawab: Tallaqtu (aku talakkan), maka talak istrinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti ini, istri berkedudukan sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak.
3. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi’iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang keraguan cacatnya kesengajaan, yaitu:
- a. Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang istrinya bernama Tariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: Ya Taliq (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan), maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata

talak atau lafal-lafal yang secara sarih bermakna talak , maka talaknya dianggap tidak sah.

- b. Ketidaktahuan. Apabila seorang suami mengatakan: “Hai wanita yang ditalak” kepada seorang wanita yang disangkanya istri orang lain namun ternyata wanita itu adalah istrinya sendiri, maka menurut pendapat jumhur ulama Syafi’iyyah talaknya sah. Namun apabila orang *‘ajam* (Non Arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah.
- c. Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya.
- d. Adanya unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menhhalangi keabsahan seluruh bentuk tassaruf kecuali mengislamkan kafir harbi dan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun

menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolut seperti ancaman bunuh dan lenyap harta, bukan keterpaksaan relatif seperti dikurung atau tidak diberi makanan.

- e. Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya seorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk tassaruf.
4. Wanita yang dihalalkan (istri). Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada fadilat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.
 5. Menguasai istri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan istrinya: *Anti talliq* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada istrinya atau istrinya itu masih berada dalam masa 'iddah talak raj'i, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut

ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan istrinya: In nakahtuki fa anti talliq (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syarat pun tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya. Karena itu, dapat dipahami bahwa dalam menetapkan rukun talak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.²⁶

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah rukun talak ada lima, di antaranya yaitu:

- a. Orang menjatuhkan talak
- b. Adanya lafal talak
- c. Adanya kesenjangan menjatuhkan talak
- d. Adanya wanita dihalalkan
- e. Menguasai istri tersebut

Ketentuan Islam mengenai talak dan macam-macamnya yang telah diuraikan dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

1. Talak Raj'i

Talak *raj'i* adalah talak satu atau dua yang

²⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 164.

wanita ternyata belum habis masa ‘*iddah*-nya.²⁷ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 118 dikatakan bahwa “talak *raj’i* adalah kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa ‘*iddah*’.²⁸ Saat ‘*iddah*’ terjadi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Tertalak belum habis masa ‘*iddah*-nya, jadi ia masih di dalam masa tunggu selama tiga kali suci.
- b. Ia masih tetap tinggal di rumah bekas suaminya.
- c. Ia tetap berhak atas nafkah.
- d. Tidak dapat dilamar oleh seorangpun.
- e. Penalak dapat kembali kepadanya sewaktu-waktu tanpa akad baru dan ia tidak ada pilihan lain kecuali menerima.
- f. Bekas istri dapat membebaskan diri dari status talak *raj’i* menjadi *ba’in sughra*, meskipun ‘*iddah*-nya belum selesai dengan cara mengajukan *khulu’* ke *qadi*, dan *qadi* menerima dan memerintahkan bekas suami menjatuhkan *khulu’*.
- g. Mantan suami dapat menjatuhkan kedua atau

²⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), Cet Ke-1, 160

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 219.

ketiga, dan dapat pula melakukan *li'an*, *ila'*, dan *zihar*.

- h. Setelah '*iddah* selesai, mantan istri harus keluar dari rumah suami, atau sebaliknya, jika status rumahnya milik istri, istri bebas memilih dirinya sendiri sebagai *sayyib*.
- i. Statusnya adalah *ba'in sughra*.²⁹

2. Talak Ba'in

Talak *ba'in* adalah yang memisahkan sama sekali hubungan istri. *Ba'in* ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Ba'in Sughra

Yakni talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, namun tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu. Ini juga dapat diartikan talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya, yaitu satu atau dua, kemudian ia tidak rujuk kepadanya sampai masa '*iddah*-nya habis.

Yang termasuk dalam *ba'in sughra* adalah:

- Yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi dukhul (bersetubuh).

²⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 160.

- *Khulu'*.³⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 119 *ba'in sughra* adalah yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa '*iddah*'.³¹

b. Ba'in Kubra

Ialah yang dijatuhkan seorang suami kepada istri sebanyak tiga kali. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk *ba'in kubra* adalah segala macam yang mengandung unsur-unsur sumpah, seperti *ila*, *zihar*, *li'an*.³² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 119 *ba'in kubra* adalah yang terjadi *qabla al-dukhul*, yang tebusan atau *khulu'* atau yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.³³

2. Pengertian Cerai Gugat

Hak melepaskan diri dari ikatan perkawinan tidak mutlak di tangan kaum laki-laki, memang hak talak itu diberikan kepadanya, tetapi di samping itu kaum wanita diberi juga hak menuntut cerai dalam keadaan-keadaan

³⁰ Sudiarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet Ke-1, 109

³¹ Sudiarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet Ke-1, 110

³² Sudiarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet Ke-1, 110

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 220.

di mana ternyata pihak laki-laki berbuat menyalahi dalam menunaikan kewajiban atau dalam keadaan-keadaan yang khusus.³⁴

Khulu' berarti menanggalkan dan melepaskan. Salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datang dari pihak istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi. Terdapat beberapa definisi *khulu'* yang dikemukakan oleh beberapa imam mazhab:

- Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “*melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafadz khulu' atau yang semakna dengannya.*”. Akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat persetujuan istri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami.
- Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *khulu'* dengan “*talak dengan ganti rugi, baik datang dari istri maupun dari wali dan orang lain.*”. Artinya, aspek ganti rugi sangat menentukan akad ini di samping lafadz *khulu'* itu sendiri menghendaki terjadinya perpisahan suami istri tersebut dengan ganti rugi. Menurut mereka, apabila lafadz yang

³⁴ Fridaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), 50.

digunakan adalah lafadz talak, maka harus disebutkan ganti rugi. Apabila yang digunakan lafadz *khulu'* maka tidak perlu disebutkan ganti rugi, karena lafadz *khulu'* sudah mengandung pengertian ganti rugi.

- Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan *khulu'* dengan "*perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafadz talak maupun dengan lafadz khulu'*". Contohnya, suami mengatakan pada istrinya, "*Saya talak engkau atau saya khulu' engkau dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar...*" lalu istri menerimanya.
- Ulama Mazhab Hambali mendefinisikan *khulu'* dengan "*tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafadz khusus*". Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ulama mazhab Hambali membolehkan terjadinya *khulu'* tanpa ganti rugi. Tetapi pendapat ini tergolong lemah di kalangan ulama Hambali. Adapun pendapat terkuat di kalangan mazhab Hambali ialah bahwa dalam *khulu'* aspek ganti rugi merupakan rukun *khulu'*. Oleh sebab itu, *khulu'* harus dengan ganti rugi dari

pihak istri atau orang lain.³⁵

Dari empat definisi di atas, menurut Wahbah Az-Zuhaili, ahli fikih di Universitas Damaskus (Suriah), yang berlaku luas adalah yang dikemukakan ulama mazhab karena sangat sesuai dengan pengertian bahasa dari kata *khulu'* itu sendiri. Singkatnya, sesungguhnya definisi *khulu'* membuat hilang berbagai hak istri. Definisi *khulu'* menurut pendapat mazhab Maliki adalah, talak dengan '*iwadh*, baik talak ini berasal dari istri maupun dari orang lain yang selain istri yang terdiri dari wali ataupun orang lain, atau talak yang diucapkan oleh lafadz *khulu'*.

Definisi ini menunjukkan bahwa ada dua macam *khulu'*. Pertama, yaitu yang mayoritas terjadi adalah yang berdasarkan '*iwadh* harta. Kedua, talak yang terjadi dengan lafadz *khulu'* meskipun tidak berdasarkan '*iwadh* apa-apa. Misalnya si suami berkata kepada si istri, "*Aku khulu' kamu*" atau "*Kamu terkulu'.*" Dengan kata lain, si istri ataupun orang lain memberikan harta kepada si suami agar menalak si istri, atau membuat jatuh hak si istri yang harus dipenuhi oleh si suami, maka dengan *khulu'* ini jatuh talak *ba'in*.³⁶

³⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006), Cet. Ke-7, 932.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-fikr, 2008), 459.

Adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan implementasi dari keadilan itu sendiri. Hukum yang dijadikan acuan tentunya tidak memihak pada satu kelompok saja. Kompilasi Hukum Islam yang menjadi aturan resmi bagi umat muslim tentunya bertujuan untuk memberikan rasa aman dan menjunjung tinggi keadilan. Oleh karenanya aturan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk melakukan cerai gugat seperti yang diatur dalam fikih klasik dan peraturan perundang-undangan.

Pergeseran perempuan dari objek menjadi subjek dalam perceraian, bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya, kemandirian dalam hal ekonomi. Selain itu, tingkat pendidikan juga turut memberikan andil dalam memberikan wawasan dan kesadaran bagi perempuan akan hak-haknya. Peluang perempuan untuk bekerja di luar rumah juga terbuka lebar. Sebagaimana dinyatakan Euis Nurlaelawati yang mengutip Christina Fattore et.all, bahwa keterlibatan perempuan untuk berkarir pada pemerintahan dan sektor swasta disambut dengan baik. Penelitian baru-baru ini menyatakan, mayoritas masyarakat Indonesia mendukung perempuan bekerja atau menduduki posisi penting dalam perusahaan, bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor

publik sama pentingnya dengan keterlibatan perempuan pada sektor domestik.³⁷

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh ajaran Islam, apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perceraian yang berlaku di Indonesia. Perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA) dan pasal 115 KHI. Cerai gugat menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat 1 Tentang cerai gugat adalah suatu perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Gugatan diajukan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa dan merupakan suatu landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Dalam gugatan ada istilah penggugat dan tergugat.

³⁷ Euis Nurlaelawati, Arskal Salim, "Gendering The Islamic Judiciary Female Judges in the Religious Courts of Indonesia", Al-Jami'ah, Vol. 51, No.2, 2013 / 1435 H, 255.

Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka pengadilan perdata. Penggugat bisa satu orang badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat I, penggugat II, penggugat III dan seterusnya. Lawan dari penggugat disebut tergugat. Dalam hal ini tergugat pun bisa ada kemungkinan lebih dari satu orang / badan, sehingga ada istilah tergugat I, tergugat II, tergugat III dan seterusnya. Gabungan penggugat atau gabungan tergugat disebut dengan kumulasi subjektif. Dan idealnya dalam perkara di pengadilan ada penggugat dan tergugat. Inilah peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*). Dan produk hukum dari gugatan adalah putusan pengadilan.³⁸

Cerai gugat dalam Islam disebut dengan *khulu'* makna aslinya meninggalkan atau membuka sesuatu jika yang meminta cerai adalah pihak istri.³⁹ Menurut bahasa *khulu'* berasal dari kata *khala'a tsauba* yaitu melepaskan pakaian. Karena istri diibaratkan sebagai pakaian suami dan sebaliknya suami sebagai pakaian istri.

Menurut istilah *khulu'* berarti istri memisahkan diri dari suami dengan ganti rugi atas talak yang diperbolehkannya, artinya jika seorang istri

³⁸ Dr. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 43.

³⁹ Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), 25.

menghendaki suatu perceraian dari suaminya karena alasan yang dibenarkan syariat maka ia harus memberikan *iwad* (ganti rugi) atas talak yang diperoleh dari suami.

Dalam Islam sendiri *khulu'* bisa disebabkan oleh dua faktor, yakni:

1. Syiqaq

Syiqaq bisa diartikan dengan perselisihan, pengertian lain dari syiqaq menurut istilah fiqh adalah perselisihan di antara suami dan istri, pengertian lain yaitu perselisihan disertai dengan unsur yang membahayakan keretakan dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁰

2. Nusyuz

Menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* suami kepada istri dengan memukul atau melakukan kekerasan dan tidak berlaku baik kepada istrinya. Sedangkan *nusyuz* istri kepada suaminya yaitu kedurhakaan istri kepada suaminya dan melanggar ketentuan yang diwajibkan Allah kepada dirinya.⁴¹

B. Dasar Hukum Cerai Gugat

⁴⁰ Muhammad Sukur dan Nurush Shobahah, "*Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*", (Tulungagung: Ahkam, 2021) Vol. 9 Nomor 1, 178.

⁴¹ Sri Wahyuni, "*Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Istri*"(Yogyakarta: Al-Ahwal, 2008) Vol.1 No.1, 19.

Dasar hukum *khulu'* sebagaimana hukum talak adalah hal yang boleh dilakukan oleh pasangan istri tetapi merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Dasar diperbolehkannya *khulu'* sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 229. Dalam ayat tersebut Allah SWT telah menjelaskan di dalam Firman-Nya:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus

dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa talak raj’i itu hanya berlaku dua kali. Kalau talak sudah tiga kali, tidak boleh rujuk lagi dan dinamakan talak ba’in. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang menjatuhkan talak tiga kali sekaligus, maka talaknya dihitung jatuh tiga, tetapi ada pula ulama yang berpendapat jatuh talak satu. Pada masa Jahiliyyah, orang Arab menjatuhkan talak itu menurut kehendak hatinya dan tidak terbatas, kemudian mereka rujuk sekehendak hatinya pula. Perilaku seperti itu jelas mempermainkan perempuan dan menghina mereka, padahal mereka adalah hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan, seperti halnya laki-laki. Maka turunnya ayat ini adalah untuk mengubah dan memperbaiki keadaan yang buruk itu, untuk mengatur urusan pernikahan, talak, dan rujuk dengan sebaik-baiknya. Selama masih dalam talak satu atau talak dua, suami boleh rujuk dengan cara yang baik, atau tetap bercerai dengan cara yang baik pula. Yang dimaksud dengan yang baik, ialah selama dalam masa ‘iddah Perempuan masih mendapat uang belanja, masih boleh menumpang di rumah suaminya, kemudian diadakan pembagian harta perceraian dengan cara yang baik pula, sehingga perempuan itu sudah diberikan haknya

menurut semestinya. Kalau sudah benar-benar cerai, suami tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istrinya seperti mahar dan lain-lain, bahkan sebaliknya mahar ditambah lagi dengan pemberian, agar terjamin hidupnya sesudah diceraikan. Apabila suami istri dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, jika hal ini disebabkan oleh pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya. Tetapi jika hal itu disebabkan oleh pihak istri sebab karena kebencian kepada suaminya atau takut ia tidak akan berlaku adil terhadapnya maka istri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan suaminya kepadanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, agar suaminya mau menceraikannya, dan suaminya tidaklah berdosa mengambil kembali pemberiannya itu. Perbuatan seorang istri yang seperti ini yaitu rela memberikan sebagian hartanya kepada suaminya asal dapat diceraikan dinamakan khulu'.⁴²

Dalam sebuah hadis disebutkan, dari Ibnu Abbas RA berkata “Istri dari Tsabit ibn Qais ibn Syammas datang kepada Nabi SAW dan berkata “Wahai Rasulullah SAW, sungguh aku tidak mencela Tsabit akan agamanya ataupun

⁴² *Tafsir Tahlili Surah Al-Baqarah Ayat 229*’ <https://quran.nu.or.id> (accessed 27 March 2024)

akhlakunya, hanya saja aku khawatir akan menjadi kufur, maka Rasulullah SAW berkata “Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya?” Ia menjawab “Iya.” Lalu ia pun mengembalikan kebun itu kepada suaminya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Tsabit untuk menceraikannya, dan ia pun melakukannya.⁴³

Berdasarkan hadis ini , disunnahkan seorang suami untuk mengabdikan permintaan istrinya. Tuntutan khulu’ tersebut diajukan istri karena ia merasa tidak akan terpenuhi dan tercapai kebahagiaan di antara mereka, seperti yang diungkapkan oleh istri Tsabit ibn Qais dalam hadis riwayat tersebut, yakni: “Saya tidak mencela karena agama dan akhlakunya, tetapi saya khawatir akan muncul suatu sikap yang tidak baik dari saya disebabkan pergaulannya yang tidak baik.” Alasannya adalah pergaulannya yang tidak serasi dengan suaminya. Agar keadaan tersebut tidak berlarut-larut sehingga dapat menjerumuskan rumah tangga mereka pada keadaan yang tidak diinginkan, maka istri Tsabit melihat lebih baik mereka bercerai. Akan tetapi, jika istri tidak memiliki alasan yang jelas, maka ia tidak boleh mengajukan khulu’, seperti hadis berikut: Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnul Azhar berkata, telah menceritakan kepada

⁴³ Firdaus Sanusi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 611

kami Muhammad Ibnul Fadll dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Qilabah dari Abu Asma dari Tsauban ia berkata “Wanita mana saja yang menuntut cerai pada suaminya tanpa alasan, diharamkannya baginya bau surga.”.

C. Hikmah dan Akibat Hukum Perceraian

1. Hikmah Perceraian

Hikmah perceraian di antaranya sebagai berikut:

- a. Perceraian merupakan jalan terakhir penyelesaian konflik rumah tangga dalam sesuatu perkawinan yang tidak lagi harmonis. Sekiranya pasangan suami istri senantiasa bertingkah, tidak ada keserasian dan tidak boleh hidup bersama lagi maka perpisahan secara baik adalah lebih wajar daripada membiarkan hidup dibelenggu oleh kesengsaraan lahir dan batin. Keadaan ini juga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk membina kehidupan yang baru
- b. Perceraian juga secara tersirat sebenarnya dapat menyelesaikan masalah moral yang timbul akibat pertingkahannya suami istri. Suami istri yang tidak sehaluan lagi kadang-kadang mengambil jalan singkat dengan mencari alternatif hiburan atau kebahagiaan di luar rumah secara sulit disebabkan masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah.

Dalam keadaan ini adalah lebih baik jika mereka berpisah secara sah agar masing-masing dapat berkawin secara sah.⁴⁴

Di dalam suatu kejadian pastilah terdapat hikmah yang akan didapatkan, begitu juga pada permasalahan perceraian akan ada hikmah yang akan kita didapatkan, baik bagi sang suami dan istri. Hikmah diperbolehkannya perceraian meskipun halal tapi dibenci oleh Allah SWT ialah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini jika dilanjutkan akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak, baik itu sang suami maupun istri.

Selain itu, hikmah adanya perceraian akan menambah kita pada pembelajaran hidup bahwasanya dalam hidup terdapat dinamika yang harus kita jalani, baik itu bersifat senang ataupun sedih. Karena semua itu sudah ada ketentuannya dari Allah SWT, sehingga diharapkan semua peristiwa yang kita alami dapat kita ambil hikmahnya atau sebagai pembelajaran untuk

⁴⁴ Zaini Nasohah, *Perceraian Hak Wanita Islam*, (Selangor: Darul Ehsan Lohprint SDN. BHD, 2002), 8.

kehidupan kita ke depan agar lebih baik dan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta yaitu Allah SWT.

2. Akibat Hukum Perceraian

Pada masa sekarang ini dengan semakin lunturnya nilai-nilai agama, norma, dan etika yang ada di masyarakat, tidak jarang terjadi suatu perkawinan itu dilatarbelakangi oleh suatu kepentingan tertentu, yakni demi status, kepentingan bisnis, mendapat perlindungan dan lain sebagainya, sehingga status perkawinan tidak kuat.

Perselisihan dalam perkawinan dapat ditimbulkan oleh faktor internal maupun eksternal, yang apabila tidak diselesaikan secara tepat akan menimbulkan masalah-masalah baru. Bagi suami istri yang belum dapat mengatasi perselisihan masalah jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai karena harus diingat walaupun perceraian adalah sesuatu yang dihalalkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.⁴⁵

Dalam hal suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-

⁴⁵ Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Keadilan Progresif, 2014, 124.

anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Akibat hukum perceraian menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan pada istrinya wajib membayar nafkah untuk memelihara dan keperluan Pendidikan anak-anak itu, sesuai dengan kedudukan suami.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana yang

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴⁶

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mummayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mummayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih ibunya sebagai pemegang hak peliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

⁴⁶ Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Keadilan Progresif, 2014, 127.

2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang tersebut pada ayat (1).⁴⁷

b. Terhadap Harta Bersama

Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, 52-53.

masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.⁴⁸

c. Terhadap Nafkah

Dalam hal nafkah, Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menjelaskan, bilamana perkawinannya terputus karena talak, maka bekas suami wajib:

- Memberikan *mut'ah* yang layak, kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁹

Sedangkan untuk cerai gugat atau *fasakh* sendiri memiliki akibat hukum terhadap hubungan hukum antara suami istri sudah tidak ada lagi (putus) dengan menghapuskan akad nikah yang pernah dilakukan dan haram melakukan hubungan suami

⁴⁸ Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Keadilan Progresif, 2014, 129.

⁴⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, 149.

istri apabila masa *iddah* telah berakhir sebelum melakukan akad pernikahan yang baru.

Putusnya perkawinan dengan *fasakh* karena hal-hal yang datang belakangan setelah terjadinya akad nikah atau karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada saat akad maka hal itu mengakhiri perkawinan seketika itu juga.⁵⁰ Sehingga dalam hukum perkawinan tersebut batal dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada karena *fasakh* ini merupakan pembatalan perkawinan yang menghapus akad. Status masing-masing suami istri kembali seperti semula saat sebelum dilaksanakan perkawinan dan statusnya belum kawin.

Apabila perkawinan itu putus karena *fasakh* berarti tidak adanya hak bagi suami untuk rujuk karena perkawinan itu telah dinyatakan berakhir sejak saat putusan *fasakh* tersebut diputus oleh hakim atau perkawinan tersebut putus seketika itu juga.

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama mengenai masa pelaksanaan diperbolehkannya melakukan *fasakh*, yaitu menurut Imam Syafi'i harus menunggu selama 3 (tiga) hari, sedangkan

⁵⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 272.

menurut Imam Maliki menyatakan harus menunggu selama 1 (satu) bulan dan Imam Hambali harus dengan menunggu selama 1 (satu) tahun.⁵¹ Hal ini dimaksudkan memberikan waktu kepada suami untuk memilih atau mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinannya atau melanjutkan perkawinannya.

Berakhirnya perkawinan dengan *fasakh* tidak mengurangi jumlah *talak* yang dimiliki suami, dengan demikian apabila perkawinan itu di-*fasakh* kemudian antara bekas suami istri hidup kembali dengan akad yang baru maka suami tetap memiliki hak *talak* 3 (tiga) sehingga *fasakh* ini tidak mengurangi bilangan *talak*.

Setelah hakim memberikan putusan mem-*fasakh* perkawinan maka berlaku masa *iddah* bagi istri dengan masa berlaku yang sama dengan masa *iddah talak*, sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh*, dan *li'an* berlaku *iddah talak*.

⁵¹ Mahmud Syaltut dan Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), 200.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang terjadi apabila perkawinan putus karena *fasakh* adalah:

- a. Hubungan suami istri putus seketika itu juga saat hakim memberikan putusan *fasakh*.
- b. Putusnya perkawinan karena *fasakh* harus dengan berdasarkan putusan hakim sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan.
- c. Status suami istri kembali kepada saat sebelum melakukan perkawinan yaitu belum kawin.
- d. Tidak adanya hak rujuk bagi suami kepada istrinya meskipun masih dalam masa *iddah*, sehingga apabila ingin kembali harus melakukan akad yang baru sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan.
- e. Jangka waktu *iddah fasakh* sama dengan *iddah talak* yaitu 3 kali suci atau 90 hari.

D. Prosedur Administrasi Cerai Gugat

Adapun prosedur administrasi dalam perkara cerai gugat adalah sebagai berikut :

1. Gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama

1. Cerai gugat dilakukan oleh seorang istri yang perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam.
 2. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama (pasal 40 ayat 1 jo. Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan setempat, yaitu wilayah tempat tinggal istri. Surat gugatan yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama harus dilengkapi dengan perlengkapan-perengkapan administrasi dan surat-surat. Termasuk di antaranya mereka yang hendak bercerai harus melampirkan surat keterangan dari Kelurahan atau Kepala desa masing-masing.⁵²
2. Pemanggilan pihak-pihak
 - a. Setiap diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa perceraian baik suami maupun istri atau kuasa hukumnya mereka dipanggil untuk menghadiri sidang.
 - b. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita / juru sita pengganti yang sah yang telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan yang dimaksud. Dan kewenangan juru sita / juru sita pengganti

⁵² Raihan Ar-Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

hanya melakukan tugasnya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- c. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan dan keluarganya tidak ditemui juru sita di tempat tinggal kediamannya, maka bisa disampaikan melalui Kepala Desa / Lurah.
- d. Jika panggilan sudah diterima kepada yang bersangkutan atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang.
- e. Panggilan terhadap para pihak yang tempat kediamannya berada di wilayah Pengadilan lain, dilakukan melalui Pengadilan Agama di tempat kediaman pihak yang dipanggil.

3. Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan.
- b. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian juga dalam memeriksa saksi-saksi (pasal 80 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

4. Pembuktian

Dalam memeriksa suatu perkara, Hakim bertugas untuk mengkonstantir, mengkualisifir, dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstituir artinya Hakim harus menilai apakah peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktiannya berlaku.

Jadi Hakim dalam proses perdata terutama tentang perceraian gugat, Hakim harus membuktikan posita yang dijadikan alasan istri untuk menggugat cerai suaminya. Posita yang dijadikan alasan tersebut harus dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis maupun lisan atau lewat saksi-saksi yang dihadirkan.

5. Putusan

- a. Alasan seorang istri yang menggugat suaminya harus sangat kuat dan jelas.
- b. Alasan-alasan tersebut telah dibuktikan kebenaran dalil gugatannya.
- c. Kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk didamaikan, maka Pengadilan Agama sudah memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan dengan suatu “putusan”. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam suatu gugatan perceraian apabila ternyata:

- a. Penyebab perceraian karena suami atau tidak diketahui maka perkawinannya tersebut diputuskan dengan talak ba'in.
 - b. Jika perceraian karena istri maka perkawinannya tersebut diputuskan dengan khulu', sehingga seorang istri harus membayar tebusan khulu' yang besarnya dipertimbangkan oleh Hakim secara adil dan bijaksana. Terhadap putusan Hakim para pihak dapat mengajukan banding.
6. Biaya Perkara

Biaya perkara dalam hal ini dibebankan kepada penggugat, berbeda dengan hukum acara perdata pada umumnya yang menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Karena dalam proses perceraian tidak ada pihak yang menang ataupun kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat selaku pencari keadilan.⁵³

⁵³ Mashudi, *Diklat Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: 2017), 27

BAB III

**FENOMENA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA KOTA SEMARANG KELAS IA DAN
FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA**

A. Profil Pengadilan Agama Kota Semarang Kelas IA

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Semarang

Pengadilan Agama Kota Semarang pada awalnya berkantor di serambi Masjid Agung Semarang yang kini dikenal dengan Masjid Kauman yang terletak di alun-alun barat dekat Pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri dengan alun-alun Kota Semarang, sempat beralih dari alun-alun menjadi pasar yang dikenal dengan Pasar Johar dan berubah lagi menjadi alun-alun yang diperbarui. Setelah beberapa tahun berkantor di serambi masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah utara masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perpustakaan Masjid Besar Kauman Kota Semarang.⁵⁴

Pada masa Walikota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, sebagaimana di dalam surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Kota Semarang diberikan sebidang tanah seluas ±4000 M² yang terletak di Jalan

⁵⁴ Kasubag Kepegawaian Pengadilan Kota Semarang, 'Sejarah Pengadilan' <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> [accessed 27 march 2024]

Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M² diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978, kemudian pada tahun 2013 diadakan pembangunan gedung baru dua lantai yang berada di kawasan Semarang Barat tepatnya beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang, dengan luas tanah ±3243 M² dan bangunan seluas 1.526 M², untuk bangunan dua lantai diresmikan pada tahun 2017, sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semarang telah memiliki Gedung sendiri yang sampai sekarang masih dipergunakan.

Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, nama ini diambil dari tempat di mana pengadilan ini pertama kali dilaksanakan yang pada awalnya berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang kini dikenal dengan Masjid Besar Kauman. Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya Islam di Kota Semarang, tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat Muslim sejalan dengan berdirinya Kerajaan-kerajaan Islam sejak dari

Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Seiring dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu Panjang dan berliku mengikuti alur irama politik hukum dari penguasa. Dimulai dari kedatangan kaum penjajah Belanda di Bumi Pertiwi ini menjadi salah satu sebab jatuhnya Kerajaan Islam satu persatu, sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927), beliau pakar hukum berkebangsaan Belanda yang menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*, teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut oleh seseorang, sehingga orang Islam di Indonesia telah dianggap melakukan resepsi Hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan.

Pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan

Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882 inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya. Walaupun bentuk dalam bentuk yang sederhana Pengadilan Agama Semarang sudah ada sebelum Penjajah Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 yang menjadi tonggak dimulainya Sejarah yang mengakui secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874-1953) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Adanya perubahan iklim politik hukum yang dibawa oleh Belanda merubah politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian Masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintahan kolonial Belanda ini menjadi pengaruh yang sangat kuat terhadap pakar hukum Indonesia, hingga sampai saat ini Indonesia telah dinyatakan Merdeka keberlakuan teori tersebut dianggap yang paling benar.⁵⁵

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Semarang Kelas IA

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan Kembali dalam ayat 2 UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, yang artinya:

⁵⁵ Kasubag Kepegawaian Pengadilan Kota Semarang, ‘Sejarah Pengadilan’ <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> [accessed 27 march 2024]

1. Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam.
2. Dalam perkara tertentu, dan/atau
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.⁵⁶

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah dan i) ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara Tingkat

⁵⁶ Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Kota Semarang, 'Tupoksi' <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi> [accessed 28 March 2024]

pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.

3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
4. Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

3. Visi Misi Pengadilan Agama Semarang

VISI:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung.”

MISI:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses Masyarakat terhadap pengadilan.⁵⁷

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

⁵⁷ Kasubag Kepegawaian Pengadilan Kota Semarang, ‘Visi dan Misi’ <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> [accessed 28 March 2024]

Struktur organisasi secara institusional diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut ketentuan pasal ini, secara institusional, lingkungan Peradilan Agama terdiri dari dua Tingkat:

1. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama.
2. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding.

Pengadilan Agama Kelas IA Semarang adalah pengadilan tingkat pertama yaitu sebagai pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal sampai bawah.

Secara struktural, susunan peradilan agama diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ayat (10 yaitu:

“Susunan Pengadilan Agama terdiri dari seorang pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita.”

Secara struktural susunan organisasi Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Samarul Falah,
M.H.

Wakil Ketua : M. Toyeb, S.Ag., M.H.

Panitera : Mun'im, S.H.
 Sekretaris : Mohammad Roy
 Irawan, S.Kom.
 Panitera Muda Permohonan : Hj. Choliso Dzikry,
 S.H., M.H.
 Panitera Muda Gugatan : Hj. Munafisah, S.H.,
 M.H.
 Panitera Muda Hukum : Sundoro Adi Nugroho,
 S.Sos, S.H.
 Panitera Muda Pengelola : Luqman Hakim, A.Md.
 Penanganan Perkara
 Analisis Perkara Peradilan : - Yustisi Yudhasmara,
 S.H.
 - Lathifatul Khotimah,
 S.H.
 - Raden Ani Eko
 Wahyuni, S.H.
 - Ntika Nur Mutiasari,
 S.H.
 - Taftazani Nur
 Rachim, S.H.
 - Andi Robiansah,
 S.H.
 - Gregah Wilaktama,
 S.H.

- Indarka Putra
Pratama, S.H.
- Amalia Esa Kartika,
S.H.
- Kepala Sub Bagian : Hj. Siti Sofiah Dwi
Kurniati, S.E.
- Perencanaan Teknologi
Informasi dan Pelaporan
- Kepala Sub Bagian : Munfaati, S.H.
- Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana
- Kepala Sub Bagian Umum : M. Yusuf Perdana, S.H.
dan Keuangan
- Kepala Sub Bagian Teknisi : Retno Prabaningsih,
A.Md.
- Sarana dan Prasarana
- Kepala Sub Bagian : Lilis Chintya Devi,
A.Md. Ak.
- Pengolah Data dan Informasi
- Panitera Pengganti : - Mohammad Edward,
S.Hut,S.H., MP., M.H.
- Hj. Jikronah, S.Ag.
- Diah Mela Dwi Hapsari,
S.H.
- Abdul Jamil, S.HI.

- Rahmad Arifianto, S.H.
- Mudzakkiroh, S.H.
- Juru Sita : - Sri Hidayati, S.H.
- Hj. Sri Wahyuni, S.H.
- Bakri, S.H.
- Juru Sita Pengganti : - Kartika Rachmawati,
S.H.
- Meia Krisdian Deviana, A.Md.
- Hakim : - Dra. Hj. Aina Aini
- Iswati H., M.H.
- Dra. Hj. Dhohwah,
M.Sy.
- Dr. Drs. H. Hasim,
M.H.
- Drs. Jazilin, M.H.
- Drs. Mutakin
- Drs. Munadi, M.H.
- Drs. H. Anwar
Rosidi
- Drs. Asfa'at Bisri,
M.H.
- Drs. Sugiyanto, M.H.
- Abdul Basir, S.Ag.,
S.H.

perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami / istri, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penguasaan anak, nafkah anak oleh ibu, hak-hak bekas istri, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asal usul anak, penolakan kawin campuran, isbath nikah, izin kawin, wali adhol, dan pengangkatan anak.

B. Faktor Penyebab Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Semarang

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Semarang pada perkara cerai gugat yang didaftarkan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, perkara cerai gugat setiap tahunnya menjadi perkara yang paling banyak masuk ke Pengadilan Agama Kota Semarang dibandingkan dengan perkara cerai talak dan perkara-perkara lainnya. Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari pengadilan sedangkan untuk perkara cerai gugat yaitu 2592 pada tahun 2022 serta 2413 pada tahun 2023. Berikut tabel perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Kota Semarang selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2023:⁵⁹

⁵⁹ Laporan Rekapitulasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang Tahun 2022 dan 2023.

NO	JENIS PERKARA	Perbandingan Tahun	
		2022	2023
1	Cerai Gugat	2592	2413
2	Cerai Talak	787	709
3	Harta Bersama	17	21
4	Hibah	0	0
5	Izin Poligami	12	13
6	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	2	0
7	Kewarisan	13	11
8	Pembatalan Perkawinan	2	3
9	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	3
10	Penguasaan Anak	3	15
11	Wakaf	0	0
12	Wasiat	0	1
13	Asal Usul Anak	30	33
14	Dispensasi Kawin	172	159
15	Lain-lain	41	25
16	P3HP / Penetapan Ahli Waris	76	68

17	Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah	39	21
18	Perwalian	140	145
19	Wali Adhol	8	15
20	Ekonomi Syariah	11	4
TOTAL		3945	3659

Sumber : <https://pa-semarang.go.id/kepaniteraan/statistik-perkara>

Pengadilan Agama Kota Semarang selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, terdata perkara yang masuk yaitu untuk cerai talak pada tahun 2022 ada 787, untuk tahun 2023 ada 709 Banyaknya perkara cerai gugat di tahun 2022 sampai dengan 2023 mempunyai penyebab yang berbeda antar satu perkara dengan perkara lainnya. Pengadilan Agama menjadikan 12 faktor penyebab perceraian (cerai gugat) di antaranya yaitu cacat badan, dihukum penjara, ekonomi, judi, kawin paksa, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mabuk, madat, meninggalkan salah satu pihak, murtad, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan poligami.

Dari banyaknya faktor penyebab perceraian, faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor penyebab perceraian paling banyak, pada tahun 2022 ada 2322 perkara sedangkan pada tahun 2023 ada 1867 perkara. Berikut tabel data laporan rekapitulasi faktor

penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2022 dan 2023 yang peneliti dapatkan dari Pengadilan Agama Kota Semarang.⁶⁰

N O	FAKTOR	Perbandingan Tahun	
		2022	2023
1	Cacat Badan	1	0
2	Dihukum Penjara	9	7
3	Ekonomi	324	324
4	Judi	8	12
5	Kawin Paksa	1	2
6	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26	19
7	Mabuk	20	17
8	Madat	3	0
9	Meninggalkan Salah Satu Pihak	406	236
10	Murtad	11	13
11	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	2322	1867
12	Poligami	2	3
JUMLAH		3133	2500

Sumber : <https://pa-semarang.go.id/kepaniteraan/statistik-perkara>

⁶⁰ Laporan Rekapitulasi Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang Tahun 2022 dan 2023.

Selain mendapatkan data, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang:

1. Bapak J

Beliau adalah salah satu hakim yang menangani perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang. Menurut Bapak J penyebab banyaknya perkara cerai gugat di Kota Semarang adalah ekonomi, karena umumnya membangun sebuah keluarga pasti dimulai dari nol terkecuali untuk case pihak yang dapat support dari kedua orang tuanya, selanjutnya antar pasangan belum bisa menyesuaikan diri satu sama lain dengan kata lain secara mental dan psikis banyak yang belum matang, kemudian ada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), KDRT sendiri banyak faktornya, karena KDRT sendiri itu adalah hasil dari akibat atas sebab / banyaknya faktor masalah yang melatarbelakangi, ambil contoh untuk zaman sekarang itu cemburu / kesalahpahaman yang berasal dari media sosial, akan tetapi faktor banyaknya alasan perceraian sendiri kembali pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang Di mana faktor tersebut juga terdapat banyak sub penyebabnya, di

antaranya ekonomi, cemburu, campur tangan orang tua, KDRT, dan lain-lain.⁶¹

Pewawancara juga melampirkan hasil wawancara dengan Hakim J di antaranya sebagai berikut :

P: Apa saja faktor yang mendasari banyaknya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Semarang pada tahun 2022-2023?

N: Untuk di Pengadilan Agama Kota Semarang sendiri biasanya faktor yang mendasari mereka berselisih dan bertengkar kemudian istri mengajukan cerai itu pertama karena mereka sebenarnya belum bisa menyesuaikan diri, yang kedua penyebab konfliknya itu pertama masalah ekonomi, kedua itu faktor KDRT, akan tetapi KDRT sendiri banyak faktornya karena KDRT sendiri merupakan akibat entah akibat salah paham, kecemburuan yang pada akhirnya timbul KDRT, kemudian ada kesalahpahaman pada media sosial. Untuk lebih umumnya paling banyak itu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini banyak sekali faktor-faktor yang mendasarinya atau sub-sub

⁶¹ Wawancara dengan Bapak J sebagai Hakim di Pengadilan Agama Semarang

penyebabnya seperti yang sebelumnya saya sebutkan tadi.

P: Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat?

N: Untuk pertimbangannya akan kita kabulkan bahwa seperti alasan perceraian sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi, jika salah satu sudah terpenuhi kita kabulkan. Selain pertimbangan karena memenuhi persyaratan pihak keluarga terkait juga akan kita tanya bagaimana upaya mereka dalam mendamaikan, apakah sudah ada upaya atau belum? Kemudian, jika sudah tidak bisa didamaikan oleh pihak-pihak yang melingkupi dan tidak bisa dilakukan mediasi oleh pihak Pengadilan maka gugatan akan dikabulkan.

P: Alat bukti apa yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara cerai gugat?

N: Alat bukti sesuai yang diatur oleh HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) seperti bukti tertulis, bukti saksi, termasuk sekarang ada bukti pada media elektronik (rekaman suara, rekaman video, foto, screenshot percakapan).

P: Apakah hakim bisa menolak gugatan perkara cerai gugat?

N: Bisa, pertama jika tidak terpenuhinya alasan perceraian, kemudian yang kedua hakim masih melihat bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam klasifikasi yang wajar, tidak membahayakan. Untuk sekarang wajib dan harus terpenuhi terutama dalam faktor perselisihan dan pertengkaran, untuk pihak yang berperkara harus berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan jika tidak maka dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau tidak diterima.

P: Apakah gugatan perceraian bisa sah apabila salah satu pihak merasa keberatan?

N: Jadi, perceraian itu tidak tergantung pada pihak yang berperkara, perceraian itu terjadi apabila semua upaya sebelum persidangan tidak berhasil, seperti mediasi dan sebagainya meskipun salah satu pihak tidak mau bercerai, sebaliknya walaupun kedua pihak ingin bercerai tapi tidak memenuhi alasan maka bisa ditolak.

P: Usaha apa saja yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Semarang dalam menegakkan asas mempersulit perceraian?

N: Pertama, sebelum sidang perdana pihak yang hadir akan dimediasi, padahal hakim kedudukannya sudah di atas mediator, hakim itu berkewajiban mendamaikan para pihak dalam persidangan, akan

tetapi sejak PERMA No. 1 Tahun 2016 akhirnya ada mediasi, yang kedua adanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang memerintahkan Pengadilan bahwa perkara perselisihan dan pertengkaran harus diikuti dengan berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, itu termasuk mempersulit perceraian.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Semarang

Dalam perkara cerai, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sangat berpengaruh pada terpenuhinya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Memberikan putusan harus memenuhi unsur-unsur di antaranya:

1. Keadilan
2. Kepastian hukum
3. Kemanfaatan

Tetapi dalam penerapannya sulit bagi hakim dalam menerapkan ketiga unsur dalam suatu putusan. Dalam unsur keadilan dan kepastian hukum ada unsur kemanfaatan di antaranya, penekanan pada Keputusan hukum akan mempertahankan norma hukum tertulis dari hukum positif yang telah ada di masyarakat di antaranya kebiasaan dan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis.

Putusan cerai gugat yang peneliti ambil dari faktor penyebab cerai gugat paling banyak yaitu perselisihan, dari Pengadilan Agama Kota Semarang memuat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, di antaranya:

1. Dalam putusan Nomor 2994/Pdt.G/2022/PA.Smg perkara yang diajukan oleh Ibu K pertimbangan hukumnya:
 - a. Perkara dalam Nomor 2994/Pdt.G/2022/PA.Smg adalah perkara cerai gugat. Perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri yaitu Ibu K sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat
 - b. Tergugat selaku suami dari Ibu K tidak datang pada hari persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, untuk itu gugatan diperiksa secara verstek
 - c. Gugatan dari Ibu K termasuk ke dalam faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, diawali dari Tergugat selaku suami jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sesuka hatinya, orang tua Tergugat juga selalu ikut campur dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar mengenai masalah yang sama akibatnya Penggugat pergi meninggalkan dan tinggal di rumah kos selama 3 tahun 1 bulan.

- d. Bahwa pada bulan April 2022, Penggugat telah menikah siri dengan laki-laki lain sehingga untuk sekarang ini Penggugat tinggal bersama dengan suami barunya tersebut.
- e. Alasan yang didasarkan dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- f. Melihat dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pada Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak,

dan Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madhorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat.⁶²

2. Dalam putusan Nomor 3426/Pdt.G/2022/PA.Smg perkara yang diajukan oleh Ibu R pertimbangan hukumnya:
 - a. Perkara dalam Nomor 3426/Pdt.G/2022/PA.Smg adalah perkara cerai gugat. Perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri yaitu Ibu R sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat
 - b. Tergugat selaku suami dari Ibu R tidak datang pada hari persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, untuk itu gugatan diperiksa secara verstek
 - c. Gugatan dari Ibu R termasuk ke dalam faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, diawali dari Tergugat selaku suami tidak mau bekerja dan lepas tanggung jawab sehingga tidak bisa

⁶² Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 2994/Pdt.G/2022/PA.Smg

memberikan nafkah kepada Penggugat sampai terhitung 10 tahun tidak memberikan nafkah. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2020 disebabkan Tergugat masih tidak bisa merubah sikapnya dan bertindak semaunya sendiri terhadap nafkah yang diberikan kepada Penggugat serta masih tidak mau bekerja. Dan semenjak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

- d. Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”.

- e. Melihat dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dikatakan

pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pada Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madhorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat.⁶³

3. Dalam putusan Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg perkara yang diajukan oleh Ibu J pertimbangan hukumnya:
 - a. Perkara dalam Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg adalah perkara cerai gugat. Perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri yaitu Ibu S sebagai Penggugatan suami sebagai Tergugat.
 - b. Tergugat selaku suami dari Ibu S tidak datang pada hari persidangan setelah dilakukan pemanggilan

⁶³ Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3426/Pdt.G/2022/PA.Smg

secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, untuk itu gugatan diperiksa secara verstek.

- c. Gugatan dari Ibu S termasuk ke dalam faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus diawali dari Tergugat selaku suami ketahuan selingkuh dengan beberapa wanita dan Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal dengan berkata kasar sehingga membuat Penggugat terluka dan sakit hati. Puncaknya pada Februari 2023 Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang, dan Tergugat secara lisan berkata kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk menceraikan Tergugat.
- d. Atas alasan yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bukti serta saksi yang dihadirkan yaitu antara Tergugat dan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan, antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang, dan sudah tidak mungkin untuk didamaikan dan rukun kembali sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian

terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran terus menerus, tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.⁶⁴

4. Dalam putusan Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Smg perkara yang diajukan oleh Ibu P pertimbangan hukumnya:
 - a. Perkara dalam Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Smg adalah perkara cerai gugat. Perkara cerai gugat diajukan oleh istri yaitu Ibu P sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat.
 - b. Tergugat selaku suami dari Ibu P tidak datang pada hari persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, untuk itu gugatan diperiksa secara verstek.
 - c. Gugatan dari Ibu P termasuk kedalam faktor meninggalkan salah satu pihak, diawali dengan suami sebagai Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 1999 sampai 24 tahun lamanya, dan

⁶⁴ Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg

tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak ditemukan oleh Penggugat.

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila gugatan cerai terhadap Penggugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah layak kiranya memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.⁶⁵

5. Dalam putusan Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Smg perkara yang diajukan oleh Ibu A pertimbangan hukumnya:

a. Perkara dalam Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Smg adalah perkara cerai gugat. Perkara cerai gugat diajukan oleh istri yaitu Ibu E sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat

b. Tergugat selaku suami dari Ibu E tidak datang pada hari persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 26 ayat

⁶⁵ Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Smg

- (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, untuk itu gugatan diperiksa secara verstek
- c. Gugatan Ibu E termasuk ke dalam faktor dihukum penjara, diawali dengan Tergugat mendapat hukuman 6 tahun 3 bulan pada Agustus 2022 karena melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 301/Pid.Sus/2022/PN.Smg. oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 tahun 3 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali.
- d. Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*).
- e. Apabila rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan Rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian.⁶⁶

⁶⁶ Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Smg

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA TERHADAP
FAKTOR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab
Cerai Gugat**

Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa sebab-sebab terjadinya perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina, mabuk, madat, judi, dan perbuatan yang sulit disembuhkan, meninggalkan pihak lain, mendapatkan hukuman penjara, melakukan kekejaman atau penganiayaan, mendapat cacat badan, terus terjadi perselisihan, melanggar taklik talak, dan murtad.⁶⁷

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229 yang bunyinya:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ

أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۗ إِلَّا أَنْ يُخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Berikut beberapa faktor penyebab cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Kota Semarang, di antaranya:

1. Syiqaq

Di Pengadilan Agama Kota Semarang cerai gugat disebabkan oleh banyak faktor salah satunya perselisihan atau yang biasa dikenal dengan istilah

syiqaq, faktor inilah yang paling banyak menjadi penyebab terjadinya cerai gugat. Syiqaq dapat menjadi penyebab perceraian yang akan dikabulkan oleh Hakim jika antara suami dan istri berselisih terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan. Meskipun begitu perselisihan bukan satu-satunya penyebab cerai gugat karena didukung dari sebab-sebab lainnya yang menyebabkan suami dan istri berselisih.⁶⁸

Pengertian Syiqaq menurut istilah fiqh adalah perselisihan di antara suami dan istri, pengertian lainnya yaitu perselisihan disertai dengan unsur yang membahayakan dan menyebabkan keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam penyelesaian cerai gugat dengan faktor penyebab perselisihan di Pengadilan Agama berkas perkaranya harus sudah memenuhi unsur-unsur syiqaq bukan disebabkan perkara lain yang disyiqakkan saat dilakukannya pemeriksaan perkara. Penyebab dari syiqaq sendiri juga berbeda dengan perkara lain, sebagaimana penyebab cerai gugat karena syiqaq di antaranya yaitu:

a. Ikut Campur Orang Tua

Sebagaimana yang terjadi pada perkara Nomor 2994/Pdt.G/2022/PA.Smg Penggugat mengajukan

⁶⁸ Mukhamad Sukur dan Nurus Shobahah, “*Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*” (Tulungagung: Ahkam, 2021), 178

gugatan. Gugatan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, salah satunya orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, hingga puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kos selama 3 tahun 1 bulan.⁶⁹

Menurut peneliti, faktor penyebab cerai gugat diputuskan sebagai faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah faktor utama karena perselisihan dan pertengkaran sebab dari ikut campurnya pihak lain di dalam urusan rumah tangganya yaitu orang tua Tergugat dan puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal di rumah kos selama 3 tahun 1 bulan.

Turut campurnya orang tua terhadap rumah tangga anak menurut Hukum Islam dibenarkan atau dibolehkan selama perintah kedua orang tua tidak mengandung kedzaliman, karena Ridha orang tua adalah pintu surga. Sosok orang tua tidak bisa dihilangkan karena orang tua adalah orang telah melahirkan dan membesarkannya, akan tetapi turut campurnya orang tua dalam keluarga anaknya hanya

⁶⁹ Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 2994/Pdt.G/2022/PA.Smg

dalam konteks menjadi pembimbing dan memberikan nasihat dalam keluarga anaknya, bukan berarti mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Sedangkan turut campurnya orang tua terhadap keluarga anak menurut hukum positif tidak ada atau tidak dibenarkan, karena kewajiban orang tua terhadap anak menurut Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang Tentang Perkawinan hak dan kewajiban antara orang tua dalam Bab X menyatakan bahwa kedua orang tua hanya wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, artinya ketika anak tersebut sudah menikah anak bisa dikatakan dewasa dan orang tua tentu saja sudah tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap anaknya.⁷⁰

Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang menyatakan bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan yaitu antara suami dengan istri berselisih terus menerus dan tidak bisa rukun ke depannya jika rumah tangga mereka masih dipertahankan.

⁷⁰ Ahmad Sauqi, *“Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian”* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010) 89-90

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagaimana yang terjadi pada perkara Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg Penggugat mengajukan gugatan yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara verbal dengan berkata kasar sehingga membuat hati Penggugat terluka, hingga puncaknya pada Februari 2023 Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang, dan Tergugat secara lisan berkata kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk menceraikan Tergugat.⁷¹

Menurut peneliti, faktor penyebab cerai gugat diputuskan sebagai faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah faktor utama karena perselisihan dan pertengkaran sebab dari KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Tergugat secara verbal dengan berkata kasar kepada Penggugat yang membuat hati Penggugat sakit dan puncaknya Tergugat secara lisan berkata kepada Penggugat untuk menyuruh Penggugat menceraikan Tergugat.

⁷¹ Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg

Kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Apabila Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijadikan sebagai salah satu bahan untuk menganalisa putusan, maka seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hukum ketika memutuskan perkara, tentunya tidak melupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan pertama di Pengadilan Agama. Penggunaan Undang-Undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban berjuang keras untuk mendapatkan haknya.⁷²

Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (d) yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa menjadi alasan

⁷² Moh. Makmun dan Imam Rofiqin “*Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik)*” Vol. 3, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2018, 190-191.

untuk mengajukan permohonan cerai talak ataupun cerai gugat.

2. Nusyuz

Nusyuz mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. Nusyuz terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik meninggalkan kewajiban secara materiil ataupun non materiil. Sedangkan nusyuz yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan istri.⁷³

Di dalam kitab Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalakuddin As-Suyuti mengartikan nusyuz sebagai sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya karena marah atau karena

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

matanya telah terpicat oleh wanita yang lebih cantik dari istrinya.⁷⁴

Penyebab dari nusyuz sendiri juga berbeda dengan perkara lain, sebagaimana penyebab cerai gugat karena nusyuz di antaranya yaitu:

a. Dihukum Penjara

Sebagaimana yang terjadi pada perkara Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Smg Penggugat mengajukan gugatan yang dilatarbelakangi oleh faktor Tergugat mendapat hukuman 6 tahun 3 bulan karena melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin serta harus berusaha memenuhi kebutuhan hidup untuk diri sendiri dan anak-anak.⁷⁵

Menurut peneliti, faktor penyebab cerai gugat diputuskan sebagai faktor perselisihan adalah faktor utama karena Tergugat mendapat pidana penjara selama 6 tahun 3 bulan sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat dan anak-anak dan Tergugat tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya

⁷⁴ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, penerjemah Bahrin Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 420.

⁷⁵ Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Smg

sebagai kepala keluarga atau seorang suami sehingga istri sebagai Penggugat meminta untuk bercerai kepada Tergugat. Cerai gugat dengan alasan suami dipenjara diperbolehkan oleh dua mazhab yakni mazhab Maliki dan Hanbali dengan analogi sama seperti kebolehan cerai gugat karena suami ghaib. Suami dipenjara apalagi sampai lima tahun lebih sebagai alasan istri menggugat cerai cukup beralasan. Banyak kerugian dan penderitaan yang dialami istri ketika suaminya dipenjara. Suami sampai masuk penjara juga mengindikasikan suami berperilaku buruk dan sudah keterlaluan sehingga bisa mencoreng nama baik keluarga dan juga kerabat.⁷⁶

Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (c) yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak mendapatkan pidana lima tahun penjara dan hukuman lain yang lebih berat dapat menjadi alasan untuk mengajukan cerai talak ataupun cerai gugat.

b. Suami Tidak Memberikan Nafkah

Sebagaimana yang terjadi pada perkara Nomor 3426/Pdt.G/2022/PA.Smg Penggugat mengajukan

⁷⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 196.

gugatan yang dilatarbelakangi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, diawali dari Tergugat selaku suami tidak mau bekerja dan lepas tanggung jawab sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat sampai terhitung 10 tahun tidak memberikan nafkah. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2020 disebabkan Tergugat masih tidak bisa mengubah sikapnya dan bertindak semaunya sendiri terhadap nafkah yang diberikan kepada Penggugat serta masih tidak mau bekerja. Dan semenjak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.⁷⁷

Menurut peneliti, faktor penyebab cerai gugat diputuskan sebagai faktor perselisihan adalah faktor utama karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah baik untuk Penggugat sebagai istri. Tidak bisa bertanggungjawab sebagai kepala keluarga dan tidak menunjukan perhatiannya kepada Penggugat ataupun keluarganya. Pertimbangan hakim di atas menjelaskan bahwa tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat

⁷⁷ Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3426/Pdt.G/2022/PA.Smg

yang merupakan istrinya. Sebagaimana kewajiban seorang suami yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya Tergugat

dalam Pertimbangan hakim dijelaskan bahwa tidak memberi nafkah istri, hal ini menunjukkan telah terjadi nusyuz suami (tergugat) terhadap istri (penggugat) yakni kelalaian dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat dalam hal pemberian nafkah. Dalam surat gugatan dijelaskan pula bahwa Tergugat tidak mau bekerja, hal tersebut menunjukkan sikap kurang tanggung jawabnya Tergugat terhadap keluarganya dalam mencarikan nafkah.⁷⁸

Hal ini sesuai dengan salah satu alasan diperbolehkannya istri melakukan khulu' yaitu suami tidak peduli melakukan kewajiban, tidak memberikan nafkah sebagai kewajiban seorang suami kepada keluarganya. Hal ini tertuang di dalam

⁷⁸ Restu Eka Gumilar, "*Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2014/PA.Ska)*", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang menyatakan bahwa alasan perceraian yang dibolehkan yaitu antara suami dan istri berselisih terus menerus dan tidak bisa rukun ke depannya jika rumah tangga mereka masih dipertahankan.

c. Suami Tidak Bertanggungjawab

Sebagaimana terjadi pada perkara Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Smg di mana Penggugat mengajukan gugatan yang dilatarbelakangi oleh faktor meninggalkan salah satu pihak, diawali dengan suami sebagai Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 1999 sampai 24 tahun lamanya, dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak ditemukan oleh Penggugat.⁷⁹

Menurut peneliti, faktor penyebab cerai gugat diputuskan sebagai faktor perselisihan adalah faktor utama karena tidak bertanggungjawabnya dan tidak peduliannya Tergugat kepada Penggugat dengan meninggalkan Penggugat sejak tahun 1999 sampai 24 tahun lamanya tanpa alasan yang pasti.

⁷⁹ Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Smg

Apabila suami meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut, tanpa adanya kabar dan tidak diketahui keberadaannya, dan telah dilakukan upaya pemanggilan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama dan disiarkan dalam surat kabar. Dalam hal tersebut istri dapat mengajukan gugatan ghaib dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Dalam hak ini hakim dengan keyakinannya dapat menetapkan mafqudnya seseorang itu dengan berbagai pendapat yang diyakininya sebagai dasar dan landasan dalam menetapkan orang tersebut masih hidup ataukah sudah meninggal.⁸⁰

Hal ini sesuai dengan salah satu alasan diperbolehkannya khulu' yaitu suami tidak peduli melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya. Hal ini tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang menyatakan bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan yaitu antara suami dengan istri saling berselisih terus menerus dan tidak bisa rukun ke depannya jika rumah tangga mereka masih dipertahankan.

⁸⁰ Rd. Singgih Hasanul Baluqia dan Puti Priyana, "*Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang*", Jurnal Yustisia, 230-231.

Dalam putusan perkara cerai gugat tidak pernah dicantumkan faktor penyebabnya (syiqaq ataupun nusyuz). Jika ada, itu terdapat pada cerai talak karena istri nusyuz kepada suaminya, yang bisa mempengaruhi tidak didapatkannya nafkah iddah. Karena yang terjadi di Pengadilan Agama adalah istri bisa melakukan nusyuz. Dari putusan yang telah dicantumkan hampir semua perkara masuk ke faktor perselisihan bisa disebut dengan syiqaq, akan tetapi menurut peneliti termasuk nusyuz yang bisa berlanjut pada syiqaq (perselisihan).

B. Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat

Pada penyelesaian cerai gugat para pihak harus mengikuti serangkaian prosedur yang telah diatur di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, di dalam prosedur dibagi menjadi dua yaitu tahap registrasi dengan mengisi pendaftaran, melengkapi syarat, membayar biaya perkara dalam mengajukan perkara cerai gugat dan tahap penyelesaian sengketa yaitu Tergugat dan Penggugat dipanggil untuk menghadiri persidangan dan upaya perdamaian yang diusahakan oleh Pengadilan Agama.⁸¹

⁸¹ Mukhamad Sukur dan Nurush Shobahah, “*Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*”, (Tukungagung: Ahkam, 2021), 186.

Pengertian putusan adalah hasil dari perkara menurut A Mukti Arto putusan adalah pernyataan seorang hakim yang dalam bentuk tulisan dan disampaikan pada saat sidang terbuka untuk umum, sedangkan pertimbangan hakim adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah putusan perkara cerai gugat, untuk itu dasar pertimbangan yang digunakan hakim harus sesuai.⁸²

Sebagaimana putusan yang dihasilkan pada perkara cerai gugat berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Karena Ikut Campur Orang Tua

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2022/PA.Smg pada penyelesaiannya Pengadilan Agama berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Proses penyelesaian perkara cerai gugat sudah sesuai dengan tata cara penyelesaian perkara cerai gugat yang diatur di Pengadilan Agama Semarang.⁸³

Penggugat dan Tergugat tidak menjalani proses mediasi dikarenakan dari sedang pertama Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasa

⁸² Mukhamad Sukur dan Nurush Shobahah, “*Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*”,(Tukungagung: Ahkam, 2021), 188.

⁸³ Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 2994/Pdt.G/2022/PA.Smg

hukumnya walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Walaupun begitu Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar memikirkan terlebih dahulu dan membatalkan gugatan cerainya tetapi Penggugat tetap memilih untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan bisa dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dan dapat dikabulkan selama berdasarkan pada hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat menghadirkan 2 orang saksi dan didapatkan bahwa hubungan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disampaikan adalah fakta.

Dalam pertimbangannya, hakim harus berpegang pada dasar-dasar hukum yang berlaku juga harus sesuai dengan fakta, dasar pertimbangan hakim dari dalil-dalil syar'i ataupun undang-undang yang sedang berlaku.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara Nomor 2994/Pdt.G/2022/PA.Smg sudah cukup alasan untuk pemohon melakukan cerai gugat yaitu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena salah satunya yaitu orang tua

Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan.

Kemudian dengan alasan adanya campur tangan kedua orang tua dapat dijadikan sebuah alasan dalam mengajukan perceraian, karena mengajukan gugatan adalah hak dari Penggugat dan pengadilan bersifat pasif atau menunggu datangnya perkara.⁸⁴

Pertimbangan perkara Nomor 2994/Pdt.G/2022/PA.Smg tidak hanya dari UU Nomor 1 Tahun 1974 saja tetapi juga Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada*

⁸⁴ Ahmad Sauqi, “*Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 87.

hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”.

Berdasarkan pada fakta yang telah ada maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa memang keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dimungkinkan jika tetap dipertahankan.

Majelis Hakim memutuskan:

- 1) Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menurut peneliti, proses penyelesaian perkara cerai gugat sudah sesuai dengan tata cara penyelesaian perkara cerai gugat yang diatur di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, walaupun Tergugat tidak dapat dimintai keterangan dan mengikuti proses persidangan serta mediasi karena tidak hadir, tetapi hakim telah berusaha menasihati agar perceraian tidak terjadi tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 2994/Pdt.G/2022/PA.Smg sudah tepat karena di dalam pernikahan mereka tidak lagi mempunyai tujuan pernikahan sesuai dengan Q.S Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi norma Hukum Islam yang tertuan di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290. Peneliti juga menilai bahwa putusan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang dan putusan dijatuhkan dengan verstek karena ketidakhadiran Tergugat.

2. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Karena Suami Tidak Memberikan Nafkah

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 3426/Pdt.G/2022/PA.Smg pada penyelesaiannya Pengadilan Agama berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Proses penyelesaian perkara cerai gugat sudah sesuai

dengan tata cara penyelesaian perkara cerai gugat yang diatur di Pengadilan Agama Semarang.⁸⁵

Penggugat dan Tergugat tidak menjalani proses mediasi dikarenakan dari sedang pertama Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Walaupun begitu Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar memikirkan terlebih dahulu dan membatalkan gugatan cerainya tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan bisa dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dan dapat dikabulkan selama berdasarkan pada hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat menghadirkan 2 orang saksi dan didapatkan bahwa hubungan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disampaikan adalah fakta.

Dalam pertimbangannya, hakim harus berpegang pada dasar-dasar hukum yang berlaku juga harus sesuai

⁸⁵ Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3426/Pdt.G/2022/PA.Smg

dengan fakta, dasar pertimbangan hakim dari dalil-dalil syar'i ataupun undang-undang yang sedang berlaku.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara Nomor 3426/Pdt.G/2022/PA.Smg sudah cukup alasan untuk pemohon melakukan cerai gugat yaitu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena suami tidak mau bekerja dan lepas tanggung jawab sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat sampai terhitung 10 tahun tidak memberikan nafkah, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan. Walaupun Tergugat tidak membenarkan gugatan dari Penggugat karena tidak hadir dalam persidangan tetapi Penggugat telah menghadirkan saksi yang membenarkan bahwa gugatan Penggugat adalah fakta.

Dilihat dari hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 30-40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dikemukakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri juga harus memikul kewajiban untuk mengasuh dan

memelihara anak-anak mereka. Dalam rumah tangga, hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat. Kewajiban suami dalam rumah tangga adalah: membimbing istri dan rumah tangganya, melindungi istri dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, memberikan Pendidikan Agama kepada istrinya, agama, nusa, dan bangsa. Sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak serta membiayai pendidikan anak.⁸⁶

Pertimbangan perkara Nomor 2994/Pdt.G/2022/PA.Smg tidak hanya dari UU Nomor 1 Tahun 1974 saja tetapi juga Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan*

⁸⁶ Syeh Ahmad Aljarjawi, “*Hikamatut Tasyri’ Wal Falsafah Juz 2*”, (Beirut: Dar Alfikr, 1997), 53.

yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”.

Berdasarkan pada fakta yang telah ada, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa memang keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dimungkinkan jika tetap dipertahankan.

Majelis Hakim memutuskan:

- 1) Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Menurut peneliti, proses penyelesaian perkara cerai gugat sudah sesuai dengan tata cara penyelesaian perkara cerai gugat yang diatur di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, walaupun Tergugat tidak dapat dimintai keterangan dan mengikuti proses persidangan serta mediasi karena tidak hadir, tetapi hakim telah berusaha menasehati agar perceraian tidak terjadi tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 3426/Pdt.G/2022/PA.Smg sudah tepat karena di dalam pernikahan mereka tidak lagi mempunyai tujuan

pernikahan sesuai dengan Q.S Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi norma Hukum Islam yang tertuan di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290. Peneliti juga menilai bahwa putusan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang dan putusan dijatuhkan dengan verstek karena ketidakhadiran Tergugat.

3. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Karena Suami Melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg pada penyelesaiannya Pengadilan Agama berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Proses penyelesaian perkara cerai gugat sudah sesuai dengan tata cara penyelesaian perkara cerai gugat yang diatur di Pengadilan Agama Semarang.⁸⁷

Penggugat dan Tergugat tidak menjalani proses mediasi dikarenakan dari sedang pertama Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasa

⁸⁷ Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg

hukumnya walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Walaupun begitu Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar memikirkan terlebih dahulu dan membatalkan gugatan cerainya tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan bisa dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dan dapat dikabulkan selama berdasarkan pada hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat menghadirkan 2 orang saksi dan didapatkan bahwa hubungan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disampaikan adalah fakta.

Dalam pertimbangannya, hakim harus berpegang pada dasar-dasar hukum yang berlaku juga harus sesuai dengan fakta, dasar pertimbangan hakim dari dalil-dalil syar'i ataupun undang-undang yang sedang berlaku.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg sudah cukup alasan untuk pemohon melakukan cerai gugat yaitu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena salah satunya yaitu KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Tergugat kepada

Penggugat secara verbal dengan berkata kasar sehingga membuat hati Penggugat terluka, hingga puncaknya pada Februari 2023 Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang, dan Tergugat secara lisan berkata kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk menceraikan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan. Walaupun Tergugat tidak membenarkan gugatan dari Penggugat karena tidak hadir dalam persidangan tetapi Penggugat telah menghadirkan saksi yang membenarkan bahwa gugatan Penggugat adalah fakta.

Jika dianalisis, para korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung menyelesaikan persoalan rumah tangganya langsung dengan menentukan jalan ppintas berupa penyelesaian di Pengadilan Agama, yakni mengajukan gugatan perceraian. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap diajukan upaya gugatan hukum, hendaknya hakim selalu mengupayakan jalur mediasi. Dengan mediasi tersebut, diharapkan ketika hakim disertai perkara perceraian wajib untuk mengupayakan perdamaian, dan apabila upaya tersebut itu tidak berhasil, maka dapat dilanjutkan ke

persidangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bukanlah hal yang baru bagi Sebagian hakim di Pengadilan Agama, karena dalam menyelesaikan perkara perceraian ada Sebagian hakim Pengadilan Agama yang mengintegrasikan atau memasukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ke dalam konsideran putusannya.⁸⁸

Pertimbangan perkara Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat kepada Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang artinya berbunyi:

“Apabila terbukti gugatan istri di depan hakim karena adanya bukti dari istri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”

⁸⁸ Moh. Makmun dan Imam Rofiqin “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik)” Vol. 3, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2018, 190.

Dan Kitab Al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang artinya berbunyi:

“Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Berdasarkan pada fakta yang telah ada, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa memang keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dimungkinkan jika tetap dipertahankan.

Majelis Hakim memutuskan:

- 1) Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Menurut peneliti, proses penyelesaian perkara cerai gugat sudah sesuai dengan tata cara penyelesaian perkara cerai gugat yang diatur di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, walaupun Tergugat tidak dapat dimintai keterangan dan mengikuti proses persidangan serta mediasi karena tidak hadir, tetapi hakim telah berusaha menasehati agar perceraian tidak terjadi tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg sudah tepat karena di dalam pernikahan mereka tidak lagi mempunyai tujuan pernikahan sesuai dengan Q.S Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi norma Hukum Islam yang tertuan di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan Kitab Al-Muhadzab Juz II, halaman 81. Peneliti juga menilai bahwa putusan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang dan putusan dijatuhkan dengan verstek karena ketidakhadiran Tergugat.

4. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Karena Suami Tidak Bertanggungjawab

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Smg pada penyelesaiannya Pengadilan Agama berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Proses penyelesaian perkara cerai gugat sudah sesuai dengan tata cara penyelesaian perkara cerai gugat yang diatur di Pengadilan Agama Semarang.⁸⁹

⁸⁹ Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Smg

Penggugat dan Tergugat tidak menjalani proses mediasi dikarenakan dari sedang pertama Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Walaupun begitu Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar memikirkan terlebih dahulu dan membatalkan gugatan cerainya tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan bisa dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dan dapat dikabulkan selama berdasarkan pada hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat menghadirkan 2 orang saksi dan didapatkan bahwa hubungan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disampaikan adalah fakta.

Dalam pertimbangannya, hakim harus berpegang pada dasar-dasar hukum yang berlaku juga harus sesuai dengan fakta, dasar pertimbangan hakim dari dalil-dalil syar'i ataupun undang-undang yang sedang berlaku

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg sudah cukup alasan untuk pemohon melakukan cerai gugat yaitu disebabkan karena

suami sebagai Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 1999 sampai 24 tahun lamanya, dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak ditemukan oleh Penggugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan. Walaupun Tergugat tidak membenarkan gugatan dari Penggugat karena tidak hadir dalam persidangan tetapi Penggugat telah menghadirkan saksi yang membenarkan bahwa gugatan Penggugat adalah fakta.

Pertimbangan perkara Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Smg bahwa dalam syari'at Islam perceraian merupakan hal yang tercela, namub dalam keadaan Di mana rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan kebaikan dan keharmonisannya serta tidak ada lagi tanggung jawab dari suami dan / istri, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami terhadap istri, hal demikian sebagaimana dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*:

“Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti ini hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri.”

Dan hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab Tuhfah Juz X halaman 164, yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini:

“Mengadili terhadap orang yang ghoib dari majlis itu diperkenankan asal bagi Penggugat punya alasan yang dapat diterima.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan.

Dalam hal ini hakim dengan keyakinannya dapat menetapkan mafqudnya seseorang dengan berbagai pendapat yang diyakininya sebagai dasar dan landasan dalam menetapkan orang tersebut masih hidup ataukah sudah meninggal. Menurut istilah mafqud bisa

diterjemahkan sebagai al-ghaib, kata ini secara Bahasa memiliki arti gaib, tiada hadir, bersembunyi, mengumpat. Hilang dalam hal ini terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada berita atau informasi tentangnya.
2. Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.⁹⁰

Berdasarkan pada fakta yang telah ada, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa memang keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dimungkinkan jika tetap dipertahankan.

Majelis Hakim memutuskan:

1. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Menurut peneliti, proses penyelesaian perkara cerai gugat sudah sesuai dengan tata cara penyelesaian perkara cerai gugat yang diatur di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975,

⁹⁰ Rd. Singgih Hasanul Baluqia dan Puti Priyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang", Jurnal Yustisia, 231.

walaupun Tergugat tidak dapat dimintai keterangan dan mengikuti proses persidangan serta mediasi karena tidak hadir, tetapi hakim telah berusaha menasehati agar perceraian tidak terjadi tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Smg sudah tepat karena di dalam pernikahan mereka tidak lagi mempunyai tujuan pernikahan sesuai dengan Q.S Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi norma Hukum Islam yang tertuan di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 dan Kitab Tuhfah Juz X, halaman 164. Peneliti juga menilai bahwa putusan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang dan putusan dijatuhkan dengan verstek karena ketidakhadiran Tergugat.

5. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Karena Suami Dihukum Penjara

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Smg pada penyelesaiannya Pengadilan Agama berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Proses

penyelesaian perkara cerai gugat sudah sesuai dengan tata cara penyelesaian perkara cerai gugat yang diatur di Pengadilan Agama Semarang.⁹¹

Penggugat dan Tergugat tidak menjalani proses mediasi dikarenakan dari sedang pertama Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Walaupun begitu Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar memikirkan terlebih dahulu dan membatalkan gugatan cerainya tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan bisa dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dan dapat dikabulkan selama berdasarkan pada hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat menghadirkan 2 orang saksi dan didapatkan bahwa hubungan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disampaikan adalah fakta.

Dalam pertimbangannya, hakim harus berpegang pada dasar-dasar hukum yang berlaku juga harus sesuai

⁹¹ Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Smg

dengan fakta, dasar pertimbangan hakim dari dalil-dalil syar'i ataupun undang-undang yang sedang berlaku

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg sudah cukup alasan untuk pemohon melakukan cerai gugat yaitu karena Tergugat mendapat hukuman 6 tahun 3 bulan karena melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin serta harus berusaha memenuhi kebutuhan hidup untuk diri sendiri dan anak-anak, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan. Walaupun Tergugat tidak membenarkan gugatan dari Penggugat karena tidak hadir dalam persidangan tetapi Penggugat telah menghadirkan saksi yang membenarkan bahwa gugatan Penggugat adalah fakta.

Pertimbangan perkara Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Smg bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu hakim dapat menjatuhkan talak ba'in Tergugat kepada Penggugat

sebagaimana mafhum ibarat dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 81 yang artinya berbunyi:

“Apabila terbukti gugatan istri di depan hakim karena adanya bukti dari istri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”

Dan Kitab Al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang artinya berbunyi:

“Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa masalah perceraian itu sekarang harus dilakukan menurut prosedur hukum dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan, atau dengan kata lain bahwa perceraian itu hanya boleh dilakukan di depan sidang pengadilan. Pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang salah satu bunyinya adalah salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, salah satu pihak mendapatkan hukuman

penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.⁹²

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan pada fakta yang telah ada, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa memang keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dimungkinkan jika tetap dipertahankan.

Majelis Hakim memutuskan:

- 1) Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

⁹² Suni, Suni, "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" (Palembang: UIN Raden Fatah), 56

Menurut peneliti, proses penyelesaian perkara cerai gugat sudah sesuai dengan tata cara penyelesaian perkara cerai gugat yang diatur di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, walaupun Tergugat tidak dapat dimintai keterangan dan mengikuti proses persidangan serta mediasi karena tidak hadir, tetapi hakim telah berusaha menasehati agar perceraian tidak terjadi tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Smg sudah tepat karena di dalam pernikahan mereka tidak lagi mempunyai tujuan pernikahan sesuai dengan Q.S Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi norma Hukum Islam yang tertuan di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan Kitab Al-Muhadzab Juz II, halaman 81. Peneliti juga menilai bahwa putusan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang dan putusan dijatuhkan dengan verstek karena ketidakhadiran Tergugat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan tinjauan Hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkara cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Semarang pada tahun 2022 sejumlah 2.592 perkara sedangkan pada tahun 2023 ada 2.413 perkara. Cerai gugat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor di antaranya cacat badan, dihukum penjara, ekonomi, judi, kawin paksa, kekerasan dalam rumah tangga, mabuk, madat, meninggalkan salah satu pihak, murtad, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan poligami. Untuk faktor tertinggi penyebab terjadinya cerai gugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tentunya dalam faktor perselisihan ini penyebabnya berbeda, dari putusan cerai gugat yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebab perselisihan adalah masalah ikut campur orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, dihukum penjara, suami tidak memberi nafkah dan suami tidak bertanggungjawab.

2. Penyelesaian perkara cerai gugat pada perkara yang diteliti sudah sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Pertimbangan hakim melihat dari pemenuhan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak bisa hidup rukun Kembali, karena Sebagian besar dari mereka yang mengajukan cerai gugat memang sudah tidak bisa didamaikan dan ke depannya tidak bisa hidup rukun sebagai suami dan istri, ini yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara cerai gugat. Berdasarkan data dan hasil wawancara yang didapatkan dari Pengadilan Agama Semarang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat adalah suatu perkara telah memenuhi unsur sederhana, cepat dan biaya ringan. Yaitu jika pada proses penyelesaiannya sudah sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 1975, alasan cerai gugat sesuai dengan Pasal 116 KHI dan telah dibuktikan dengan mendatangkan saksi dan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan adalah fakta maka hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat diterima.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat sudah sesuai berdasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974, KHI, Al-Qur'an, Hadis, Kitab Fiqhus

Sunnah dan dalam pelaksanaannya menggunakan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pertimbangannya yaitu Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, alasan perceraian dimuat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, penyelesaian cerai gugat dari awal mengajukan gugatan hingga jatuhnya putusan diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, kehidupan perkawinan sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan yang berdasarkan Q.S Ar-Rum ayat 21 dan istri diperbolehkan menggugat cerai suaminya jika mendapatkan perlakuan yang buruk dari suaminya sesuai dengan kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290. Selain dasar-dasar hukum tersebut bahwa hakim memutus perkara cerai gugat dengan unsur sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga diharapkan bisa membantu para pihak dalam menyelesaikan perkaranya.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melihat, mengamati, dan menganalisis beberapa perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Kota Semarang antara lain:

1. Bagi Pengadilan Agama Kota Semarang yang terlibat dalam perkara cerai gugat tetap menerapkan prinsip

mempersulit perceraian. Selain itu diharapkan dapat memberikan penyelesaian dan proses yang baik agar didapatkan putusan yang seadil-adilnya. Tetapi lebih baik diusahakan perdamaian agar perceraian bisa dihindari.

2. Bagi para pihak yang akan melakukan perceraian diharapkan perceraian ini adalah jalan akhir karena rumah tangga memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Diharapkan juga mengikuti prosesnya sesuai peraturan agar putusan yang diberikan adalah putusan yang adil bagi kedua belah pihak.
3. Bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mempersiapkan diri secara lahir dan batin dan menambah pengetahuan tentang hal-hal yang menyangkut tentang perkawinan.
4. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bandingan, referensi dan menjadi bahan pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirol, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Aljarjawi, Ahmad, “*Hikamatut Tasyri’ Wal Falsafah Juz 2*”, Beirut: Dar Alfikr, 1997.
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan As-Suyuti, Jalaluddin, penerjemah Bahrin Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul jilid 1*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Andaryuni, Lilik, *Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda*, 9 (2), 155-174 (2017).
- Ar-Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Daud Sulaiman, Abu bin Al-Asy’ats Al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Juz 1, Beirut: Dar al-fikr, 1989.
- Dwi Cahyani, Tinuk, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang UMM Press, 2020.
- Eka Gumilar, Restu, “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2014/PA.Ska)*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Fridaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Ghazaly, H. Abd Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2003.

Hadi, Abdul, *Fiqh Pernikahan*, Kendal: Pustaka Amanah, 2017.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2001.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, Cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Haris Sanjaya, Umar dan Rahim Faqih, Aunur, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Hasanul Baluqia, Singgih dan Priyana, Puti, “*Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang*”, Jurnal Yustisia.

Imron, Ali, Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan” *Jurnal Ilmu Hukum QISTI*, 6.7, 2012.

Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.

Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Kota Semarang, ‘Tupoksi’ <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi> [accessed 28 March 2024]

Kasubag Kepegawaian Pengadilan Kota Semarang, 'Visi dan Misi'
<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

[accessed 28 March 2024].

Kasubag Kepegawaian Pengadilan Kota Semarang, Sejarah
Pengadilan <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> [accessed 27 march 2024].

Khusniyatul Isnaini, Elya, *Analisis Faktor Penyebab Tingginya
Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Pada Tahun
2018-2019*, 2020.

Kompilasi Hukum Islam.

Laporan Rekapitulasi Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di
Pengadilan Agama Kota Semarang Tahun 2022 dan 2023.

Laporan Rekapitulasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Kota Semarang Tahun 2022 dan 2023.

Makmun, Moh dan Rofiqin, Imam, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama
Gresik*, Vol. 3, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2018.

Makmun, Moh dan Rofiqin, Imam, “*Cerai Gugat Akibat
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim
Pengadilan Agama Gresik)*” Vol. 3, Jurnal Hukum Keluarga Islam,
2018.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mashudi, *Diklat Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: 2017.

Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Munawaroh, Lathifah, *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)*” Vol. 10, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2019.

Nasohah, Zaini, *Perceraian Hak Wanita Islam*, Selangor: Darul Ehsan Lohprint SDN. BHD, 2002.

Nibras Syafriani Manna and others, *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*, 6 (1), 11-21, 2021.

Nurlaelawati, Euis dan Salim, Arskal, *Gendering The Islamic Judiciary Female Judges in the Religious Courts of Indonesia*, Al-Jami’ah, Vol. 51, No.2, 2013 / 1435 H.

Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 2994/Pdt.G/2022/PA.Smg.

Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3426/Pdt.G/2022/PA.Smg.

Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Ind. Hill Co, 1985.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, 1974.

Rodliyah, Nunung, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Keadilan Progresif, 2014.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sanusi, Firdaus, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2013
- Sauqi, Ahmad, *Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010).
- Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press. Jakarta, 2014.
- Somad, Abd, *Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Sudiarto, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sukur, Muhammad dan Shobahah, Nurush, *Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*, Tulungagung: Ahkam, 2021.
- Sulaeman, Ronal, *Cerai Gugat Akibat Penelantaran di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Positif di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang*, 2021.
- Suni, Suni, “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, Palembang: UIN Raden Fatah.

Suteki dan Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat Teori dan Praktik*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syaltut, Mahmud dan As-Sayis, Ali, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh* Jakarta: Bulan Bintang, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tafsir Tahlili Surah Al-Baqarah Ayat 229 <https://quran.nu.or.id> (accessed 27 March 2024).

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahyuni, Sri, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Al-Ahwal, 2008.